

**PANDANGAN MASYARAKAT ATAS KEWAJIBAN IBU *SINGLE*
PARENT TERHADAP ANAK YANG SUDAH *MUMAYYIZ*
DITINJAU DARI KOMPILASI HUKUM ISLAM
(Studi di Pekon Bumi Jawa Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat)**

SKRIPSI

**Oleh:
INDAH KOMALA SANTI
NPM: 1821010308**



Program Studi: Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Al-Syakhshiyah*)

**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
1445 H / 2023 M**

**PANDANGAN MASYARAKAT ATAS KEWAJIBAN IBU *SINGLE*
PARENT TERHADAP ANAK YANG SUDAH *MUMAYYIZ*
DITINJAU DARI KOMPILASI HUKUM ISLAM
(Studi di Pekon Bumi Jawa Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat)**

SKRIPSI

Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.1) dalam Ilmu Syari'ah



Pembimbing I : Dr. Gandhi Liyorba Indra, S.Ag., M.Ag.
Pembimbing II : Miswanto, S.H.I., M.H.I.

**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
1445 H / 2023 M**

ABSTRAK

Banyak hal yang melatarbelakangi seseorang menjadi *single parent* di Pekon Bumi Jawa Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat, salah satunya adalah perceraian. Sementara faktor yang menyebabkan seseorang lebih memilih bercerai daripada melanjutkan perkawinan, yaitu karena faktor ekonomi, krisis moral, dimadu, meninggalkan, biologis, ada pihak ketiga. Putusnya perkawinan membawa berbagai konsekuensi, baik pada istri, suami dan anak. Akibat dari banyaknya perceraian di Pekon Bumi Jawa Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat sehingga banyaknya ibu *single parent* yang kemudian dengan sendirinya menopang kebutuhan anak-anaknya sekalipun anak tersebut sudah *mumayyiz*. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana pandangan masyarakat atas kewajiban ibu *single parent* terhadap anak yang sudah *mumayyiz* di Pekon Bumi Jawa Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat ? dan bagaimana pandangan Kompilasi Hukum Islam atas kewajiban ibu *single parent* terhadap anak yang sudah *mumayyiz* di Pekon Bumi Jawa Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat ?

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*field research*), sifat penelitian ini yaitu *deskriptif analisis*. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data menggunakan *interview* dan dokumentasi. Teknik pengolahan data yaitu, *editing*, *interpretasi data*, dan *sistemazing*. Kemudian analisis data yang digunakan yaitu menggunakan metode berfikir *induktif*.

Berdasarkan hasil penelitian dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa, Pandangan masyarakat atas kewajiban ibu *single parent* terhadap anak yang sudah *mumayyiz* di Pekon Bumi Jawa Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat yaitu bahwa kewajiban mengasuh dan memberikan nafkah kepada anak yang sudah *mumayyiz* tidak hanya dibebankan kepada ibu *single parent*, tetapi juga merupakan kewajiban ayah. Ayah tetap memiliki tanggung jawab terhadap anak-anaknya, baik secara finansial maupun dalam hal memberikan perhatian, cinta, dan perawatan yang memadai. Pandangan masyarakat atas kewajiban ibu *single parent* terhadap anak yang sudah *mumayyiz* di Pekon Bumi Jawa Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat sudah sejalan dengan Kompilasi Hukum Islam. Hal ini sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam bahwa anak yang belum berusia 12 tahun adalah hak ibunya. Kemudian mengenai pemeliharaan anak yang sudah *mumayyiz* diserahkan kepada anak untuk memilih antara ayah atau ibunya dan biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya. Kemudian Pasal 105 juga memberikan penjelasan untuk semua biaya pemeliharaan anak akan ditanggung oleh ayahnya.

Kata Kunci: Ibu, *Single Parent*, *Mumayyiz*.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Indah Komala Santi
NPM : 1821010308
Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Al-Syakhshiyah*)
Fakultas : Syari'ah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“Pandangan Masyarakat Atas Kewajiban Ibu *Single Parent* Terhadap Anak Yang Sudah *Mumayyiz* Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Islam (Studi di Pekon Bumi Jawa Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat)”** Adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusunan sendiri, bukan duplikat ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Bandar Lampung, 05 April 2023



Indah Komala Santi
NPM. 1821010308

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH

Jl. Let. Kol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung 35131 Telp.0721.703260

PERSETUJUAN

Judul Skripsi : **Pandangan Masyarakat Atas Kewajiban Ibu Single Parent Terhadap Anak Yang Sudah Mumayyiz Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Islam (Studi di Pekon Bumi Jawa Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat)**

Nama : **Indah Komala Santi**

NPM : **1821010308**

Prodi : **Hukum Keluarga Islam (Ahwal Al-Syakhshiyah)**

Fakultas : **Syari'ah**

MENYETUJUI

Untuk dimunaqasyahkan dan dipertahankan dalam sidang munaqasyah
Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. Gandhi Liyorba Indra, S.Ag., M.Ag.

NIP. 197504282007101003


Miswanto, S.H.I., M.H.I.

NIP. 198808072020121006

Mengetahui,
Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Al-Syakhshiyah)


Dr. Gandhi Liyorba Indra, S.Ag., M.Ag.

NIP. 197504282007101003



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH**

Jl. Let. Kol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung 35131 Telp.0721703260

PENGESAHAN

Skripsi: Pandangan Masyarakat Atas Kewajiban Ibu Single Parent Terhadap Anak Yang Sudah Mumayyiz Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Islam (Studi di Pekon Bumi Jawa Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat) disusun oleh Indah Komala Santi, NPM: 1821010308, Prodi: Hukum Keluarga Islam (Ahwal Al-Syakhshiyah) telah diujikan dalam sidang Munaqosyah Fakultas Syari'ah pada hari/tanggal: Rabu, 20 September 2023.

TIM DEWAN PENGUJI

- Ketua : Agustina Nurhayati, S.Ag., M.H.** 
- Sekretaris : Ahmad Fauzi Furqon, S.H., M.H.** 
- Penguji I : Dr. Liky Faizal, S.Sos., M.H.** 
- Penguji II : Dr. Gandhi Liyorba Indra, S.Ag., M.Ag.** 
- Penguji III : Miswanto, S.H.I., M.H.I.** 

**Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah**



Dr. Efa Rodiah Nur, M.H.
NIP. 196908081993032002

MOTTO

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى
الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ
بِوَالِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ
تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا
جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا
تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

“Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberika pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan”.
(Q.S. al-Baqarah [2]: 233)

PERSEMBAHAN

Penuh rasa syukur kepada Allah Swt dan rasa bahagia yang mendalam, skripsi ini dipersembahkan kepada orang-orang yang telah memberikan dukungannya dalam hidupku. Penulis ucapkan terimakasih, kupersembahkan skripsi ini kepada:

1. Untuk Ayahanda Sarpawi (Alm), kepergianmu membuat diriku mengerti bahwa rindu yang paling menyakitkan adalah merindukan seseorang yang telah tiada. Terimakasih untuk semua perhatian, kasih sayang, dan cinta luar biasa yang engkau berikan untuk anak gadis keduamu ini. Untuk Ayah Pengorbananmu akan selalu ku kenang, jerih payahmu selalu ku ingat, tutur katamu selalu ku dengar, kebijaksanaanmu selalu ku lihat, kerendahanmu selalu terbayang, cucuran keringatmu selalu terbayang, terima kasih telah menjadi sosok ayah yang luar biasa “al-Fatihah dad”.
2. Untuk ibunda Dawakyah tercinta. Wanita hebat yang sudah mengandung, membesarkan dan mendidik anak-anaknya hingga mendapatkan gelar sarjana. Kekuatanmu adalah inspirasi, dan cintamu adalah harta yang tak ternilai harganya. Terimakasih untuk semua doa, kekuatan, dukungan, dan cinta seumur hidup mama sehingga saya bisa berada di titik ini. Sehat selalu mama dan hiduplah lebih lama lagi, mama harus selalu ada di setiap perjalanan dan pencapaian hidup saya.
3. Kakak dan Adik saya Febri Santikadesi. A.md.Kep. dan Tri Putri Nabila Qaisa, yang senantiasa memberikan dukungan, semangat, terimakasih dan sayangku untuk kalian.

4. Kepada diriku yang sering lupa kuperhatikan. Terimakasih sudah melalui proses yang luar biasa. Terima kasih sudah mau menyembuhkan. Terima kasih sudah mau bangkit. Terima kasih sudah bertahan sampai dititik ini.
5. Almamaterku tercinta UIN Raden Intan Lampung yang menjadi tempatku menimba ilmu.




RIWAYAT HIDUP

Indah Komala Santi, dilahirkan di Buay Nyerupa pada tanggal 22 Juni 2000, anak kedua dari tiga bersaudara dari pasangan Bapak Sarpawi (Alm) dan Ibu Dawakyah.

Pendidikan penulis dimulai di SDN 4 Buay Nyerupa lulus pada tahun 2011, melanjutkan ke SMP Negeri 1 Sukau lulus pada tahun 2014, kemudian melanjutkan ke SMA Negeri 1 Sukau lulus pada tahun 2017.

Pada tahun 2018 penulis terdaftar sebagai mahasiswa di Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung pada Program Studi Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Al-Syakhshiyah*) sampai sekarang.



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah Swt yang telah memberikan akal, ilmu pengetahuan, kekuatan, dan petunjuk-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Pandangan Masyarakat Atas Kewajiban Ibu *Single Parent* Terhadap Anak Yang Sudah *Mumayyiz* Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Islam (Studi di Pekon Bumi Jawa Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat)”**.

Shalawat dan salam senantiasa tercurah atas junjungan Nabi Muhammad saw, keluarga, sahabat, dan pengikutnya, semoga kita tergolong umatnya.

Merupakan kewajiban penulis untuk menyampaikan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu di sini, yang telah merasakan manfaat jasa-jasanya selama melakukan penyusunan skripsi, sebagai rasa hormat dan terimakasih penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Prof. Wan Jamaluddin, M.Ag., Ph.D. selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung.
2. Bapak Dr. Efa Rodiah Nur, M.H. selaku Dekan Fakultas Syariah.
3. Bapak Dr. Gandhi Liyorba Indra, S.Ag., M.Ag. selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Al-Syakhshiyah*) dan Bapak Eko Hidayat, S.Sos., M.H. selaku Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Al-Syakhshiyah*).

4. Bapak Dr. Gandhi Liyorba Indra, S.Ag., M.Ag. selaku Pembimbing I, dan Bapak Miswanto, S.H.I., M.H.I. selaku Pembimbing II, yang membantu dan membimbing dalam penyusunan skripsi ini.
5. Dosen Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung serta guru-guru yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan serta sumbangan pemikiran selama bangku kuliah hingga selesai.
6. Staf dan karyawan Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.

Bandar Lampung, 05 April 2023



Indah Komala Santi
NPM. 1821010308

DAFTAR ISI

| | |
|--|------------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| ABSTRAK | ii |
| SURAT PERNYATAAN TANPA PLAGIAT | iii |
| HALAMAN PERSETUJUAN | iv |
| HALAMAN PENGESAHAN | v |
| MOTTO | vi |
| PERSEMBAHAN | vii |
| RIWAYAT HIDUP | ix |
| KATA PENGANTAR | x |
| DAFTAR ISI | xii |
| | |
| BAB I PENDAHULUAN | |
| A. Penegasan Judul | 1 |
| B. Latar Belakang Masalah | 2 |
| C. Fokus dan Sub-fokus Penelitian | 4 |
| D. Rumusan Masalah | 5 |
| E. Tujuan Penelitian | 5 |
| F. Manfaat Penelitian | 6 |
| G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan | 7 |
| H. Metode Penelitian | 12 |
| I. Sistematika Pembahasan | 18 |
| | |
| BAB II LANDASAN TEORI | |
| A. Hak Anak Menurut Kompilasi Hukum Islam | 20 |
| 1. Hak Anak Menurut Kompilasi Hukum Islam | 20 |
| 2. Batas Umur Anak yang Masih di Bawah Asuhan Orang Tua Menurut Kompilasi Hukum Islam | 24 |
| B. Ibu <i>Single Parent</i> | 27 |
| C. Kompilasi Hukum Islam..... | 41 |
| D. <i>Mumayyiz</i> | 60 |
| | |
| BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN | |
| A. Gambaran Umum Pekon Bumi Jawa Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat..... | 63 |
| 1. Sejarah Singkat Pekon Bumi Jawa Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat | 63 |
| 2. Visi dan Misi Pekon Bumi Jawa Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat | 65 |
| 3. Keadaan Demografi Pekon Bumi Jawa Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat | 67 |
| 4. Struktur Organisasi Pekon Bumi Jawa Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat | 72 |

| | |
|--|----|
| B. Pandangan Masyarakat atas Kewajiban Ibu <i>Single Parent</i> terhadap Anak yang Sudah <i>Mumayyiz</i> di Pekon Bumi Jawa Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat..... | 73 |
|--|----|

BAB IV ANALISIS

| | |
|--|----|
| A. Pandangan Masyarakat atas Kewajiban Ibu <i>Single Parent</i> terhadap Anak yang Sudah <i>Mumayyiz</i> di Pekon Bumi Jawa Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat..... | 80 |
| B. Pandangan Kompilasi Hukum Islam atas Kewajiban Ibu <i>Single Parent</i> terhadap Anak yang Sudah <i>Mumayyiz</i> di Pekon Bumi Jawa Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat | 85 |

BAB V PENUTUP

| | |
|----------------------|----|
| A. Simpulan | 89 |
| B. Rekomendasi | 90 |

**DAFTAR RUJUKAN
LAMPIRAN-LAMPIRAN**



BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Guna menghindari kesalahpahaman tentang maksud judul skripsi, maka perlu dijelaskan istilah-istilah yang terdapat pada judul. Judul skripsi ini adalah **“Pandangan Masyarakat Atas Kewajiban Ibu *Single Parent* Terhadap Anak Yang Sudah *Mumayyiz* Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Islam (Studi di Pekon Bumi Jawa Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat)”**. Maka terlebih dahulu Penulis akan memberikan penjelasan secara singkat beberapa kata yang berkaitan dengan maksud judul skripsi ini, istilah-istilah yang perlu dijelaskan itu antara lain:

1. Kewajiban dalam ilmu hukum memiliki sebuah arti yakni beban yang diberikan oleh hukum kepada sebuah subyek hukum, misalnya kewajiban seseorang untuk membayar pajak dari adanya sebuah undang-undang.¹
2. Ibu adalah sebutan untuk menghormati kodrat perempuan dan sebagai satu-satunya jenis kelamin yang mampu untuk melahirkan anak, menikah atau tidak mempunyai kedudukan. Istilah ibu diberikan pada perempuan yang telah menikah dan mempunyai anak.²
3. *Single parent* ialah pria atau wanita dewasa yang membesarkan dan mengasuh anak tanpa keberadaan pasangan. Terjadinya perpisahan di dalam suatu keluarga, baik itu terjadi karena perceraian maupun karena

¹ Mertokusumo, *Hak Dan Kewajiban* (Jakarta: Raja Grafindo, 2006), 60.

² Gunarsa, *Peran Seorang Ibu* (Jakarta: Erlangga, 2000), 45.

meninggalnya salah satu orang tua membuat orang tua mereka *single parent*.³

4. *Mumayyiz* berasal dari kata *mayyaza* yang bermakna membedakan. Jadi, secara bahasa jika seorang anak disebut *mumayyiz* maka dia telah memiliki kemampuan untuk membedakan.⁴

B. Latar Belakang Masalah

Berdasarkan KHI (Kompilasi Hukum Islam) Buku I Hukum Perkawinan BAB XVI Putusnya Perkawinan Pasal 113, terdapat tiga hal yang menyebabkan berakhir atau putusnya suatu perkawinan yakni kematian, perceraian dan putusan pengadilan.⁵ Selain karena kematian, perceraian juga merupakan alasan seseorang menjadi *single parent*. Ada beberapa faktor yang menyebabkan seseorang lebih memilih bercerai daripada melanjutkan perkawinan, yaitu karena faktor ekonomi, krisis moral, dimadu, meninggalkan, biologis, ada pihak ketiga, dan juga karena politik Putusnya perkawinan yang disebabkan oleh kematian dan perceraian membawa berbagai konsekuensi, baik pada istri, suami dan anak (kalau ada). Oleh sebab itu, jika perpisahan suatu pasangan memiliki anak dari perkawinan tersebut maka akan terjadi pemeliharaan *single parent* dalam kurun waktu sementara bahkan permanen.⁶

³ Kusdwiratri Setiono, *Psikologi Keluarga* (Bandung: PT Alumni, 2011), 13.

⁴ Mahmud Yunus, *Kamus Bahasa Arab-Indonesia* (Jakarta: Hidakarya Agung, 2002), 165.

⁵ Kementerian Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta: Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah, 2018), 57.

⁶ Hisako Nakamura, *Perceraian Orang Jawa: Studi Tentang Pemutusan Perkawinan Di Kalangan Orang Islam Jawa* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2000), 11–12.

Keadaan yang telah Penulis jelaskan tersebut tidak menghilangkan hak dan kewajiban antara orang tua terhadap anaknya sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Q.S. at-Tahrim [66]: 6 yang berbunyi:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُوًا أَنفُسِكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴿٦﴾

“Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan”. (Q.S. at-Tahrim [66]: 6)

Berdasarkan pemaparan di atas, maka dapat ditarik sebuah kesimpulan yakni hak asuh anak yang belum *mumayyiz* secara langsung jatuh kepada ibunya, alasan tersebut didasari pada pertimbangan bahwasanya ada ketergantungan anak yang belum berumur 12 tahun lebih besar kepada ibunya daripada ayahnya. Dalam hal tersebut, ibu *single parent* memiliki sebuah tanggung jawab sebesar dua kali lipat lebih besar daripada ibu yang dibantu oleh seorang suami.

Banyak hal yang melatar belakangi seseorang menjadi *single parent* di Pekon Bumi Jawa Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat, salah satunya adalah perceraian. Ada beberapa faktor yang menyebabkan seseorang lebih memilih bercerai daripada melanjutkan perkawinan, yaitu karena faktor ekonomi, krisis moral, dimadu, meninggalkan, biologis, ada pihak ketiga, dan juga karena politik. Putusnya perkawinan membawa berbagai konsekuensi, baik pada istri, suami dan anak (kalau ada). Oleh sebab itu, jika perpisahan suatu pasangan memiliki anak dari perkawinan tersebut maka akan terjadi

pemeliharaan *single parent* dalam kurun waktu sementara bahkan permanen. Dari berbagai kasus perceraian di Pekon Bumi Jawa Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat, banyak pasangan suami istri yang memilih bercerai ketika anaknya sudah *mumayyiz*.

Hukum Islam ialah hukum-hukum yang kewajibannya sudah diatur secara jelas dan tegas dalam al-Qur'an atau hukum-hukum yang ditetapkan secara langsung oleh wahyu, misalnya kewajiban zakat, puasa, haji, syura, dan akad.⁷ Hal ini sejalan dengan kehidupan bermasyarakat yang semestinya menginginkan individu-individu yang sosialis dengan karakter agamis. Alasannya, kehidupan masyarakat Indonesia menggenggam norma-norma, seperti norma agama, hukum, susila dan kesopanan.⁸

Berdasarkan latar belakang di atas maka Penulis akan melakukan penelitian dengan judul **“Pandangan Masyarakat Atas Kewajiban Ibu *Single Parent* Terhadap Anak Yang Sudah *Mumayyiz* Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Islam (Studi di Pekon Bumi Jawa Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat)”**.

C. Fokus dan Sub-Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas, maka fokus penelitian ini adalah kewajiban ibu *single parent* terhadap anak yang sudah *mumayyiz* di Pekon Bumi Jawa Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam. Fokus penelitian tersebut akan dijabarkan menjadi

⁷ Siti Mahmudah, “Reformasi Syari’at Islam (Kritik Pemikiran ’Abd Al-Karim),” *Al-’Adalah* 13, no. 1 (2016): 86.

⁸ Budimansyah, “Gerakan Islam Jama’ah Tabligh Dalam Tinjauan Maqashod Al-Din,” *Al-’Adalah* 10, no. 3 (2012): 255.

beberapa sub-fokus yang akan Penulis teliti yaitu:

1. Pandangan masyarakat atas kewajiban ibu *single parent* terhadap anak yang sudah *mumayyiz* di Pekon Bumi Jawa Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat.
2. Pandangan Kompilasi Hukum Islam atas kewajiban ibu *single parent* terhadap anak yang sudah *mumayyiz* di Pekon Bumi Jawa Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat.
3. Penelitian ini dilaksanakan di Pekon Bumi Jawa Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah Penulis paparkan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yakni:

1. Bagaimana pandangan masyarakat atas kewajiban ibu *single parent* terhadap anak yang sudah *mumayyiz* di Pekon Bumi Jawa Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat ?
2. Bagaimana pandangan Kompilasi Hukum Islam atas kewajiban ibu *single parent* terhadap anak yang sudah *mumayyiz* di Pekon Bumi Jawa Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat ?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini mempunyai tujuan ini yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pandangan masyarakat atas kewajiban ibu *single parent* terhadap anak yang sudah *mumayyiz* di Pekon Bumi Jawa Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat.
2. Untuk mengetahui pandangan Kompilasi Hukum Islam atas kewajiban ibu *single parent* terhadap anak yang sudah *mumayyiz* di Pekon Bumi Jawa Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat.

F. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah dikemukakan di atas, maka manfaat dari penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Secara teoritis manfaat penelitian ini adalah untuk menambah wawasan dan mampu memberikan pemahaman mengenai pandangan Kompilasi Hukum Islam atas kewajiban ibu *single parent* terhadap anak yang sudah *mumayyiz* di Pekon Bumi Jawa Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat, serta diharapkan dapat memperkaya khazanah pemikiran keIslaman pada umumnya, civitas akademik Fakultas Syariah Program Studi Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Al-Syakhshiyah*) khususnya. Selain itu diharapkan menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya sehingga proses pengkajian akan terus berlangsung dan akan memperoleh hasil yang maksimal.
2. Secara praktis, penelitian ini dimaksudkan sebagai suatu syarat memenuhi tugas akhir guna memperoleh gelar Sarjan Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Al-Syakhshiyah*) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung.

G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

Penelitian terdahulu atau telaah pustaka adalah penelusuran terhadap karya-karya terdahulu yang terkait guna menghindari duplikasi, plagiasi repitisi, serta untuk menjamin keaslian dan keabsahan penelitian yang dilakukan. Adapun telaah pustaka yang dilakukan oleh Peneliti adalah menggali hal-hal apa yang sudah dikemukakan oleh para peneliti terdahulu, karena penelitian ini adalah merupakan lanjutan-lanjutan dari penelitian terdahulu, antara lain :

1. Ardina Shafa Sipayung dari UIN Sumatera Utara tahun 2020 dengan judul skripsi “*Kewajiban Ibu Single Parent Terhadap Anak Yang Belum Mumayyiz di Kelurahan Jati Utomo Kecamatan Binjai Utara Kota Binjai Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Islam*”. Berdasarkan hasil pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

Berdasarkan analisis data tersebut ditemukan bahwa Kompilasi Hukum Islam pasal 105 huruf a menyatakan bahwa “Pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* adalah hak ibunya”. Dari pasal tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa hak asuh anak bagi anak yang belum *mumayyiz* secara langsung jatuh kepada ibunya. Alasan yang dapat dipertimbangkan adalah rasa ketergantungan anak yang belum berumur 12 tahun lebih besar kepada ibunya daripada ayahnya. Dalam hal ini, ibu *single parent* memiliki tanggung jawab dua kali lipat lebih besar daripada ibu yang dibantu oleh suaminya. Menurut masyarakat Kelurahan Jati Utomo, Kecamatan Binjai Utara, Kota Binjai, peran memelihara, merawat dan mendidik tidak bisa

dilakukan oleh ibu seorang. Hal itulah yang menjadi dasar pemikiran masyarakat Kelurahan Jati Utomo, Kecamatan Binjai Utara, Kota Binjai beranggapan bahwa pemeliharaan anak yang dilakukan oleh ibu *single parent* akan buruk dan tidak berhasil. Setelah penelitian selesai dilakukan dapat diketahui beberapa faktor yang menyebabkan masyarakat Kelurahan Jati Utomo, Kecamatan Binjai Utara, Kota Binjai beranggapan bahwa pemeliharaan anak yang dilakukan oleh ibu *single parent* akan buruk dan tidak berhasil karena tidak adanya sosok ayah yang menjadi penyebab anak akan semakin nakal, kemudian membesarkan anak yang belum *mumayyiz* oleh ibu *single parent* dianggap akan kesulitan, dan ibu *single parent* diragukan kemampuannya secara finansial.⁹

Penelitian Ardina Shafa Sipayung memiliki persamaan yaitu sama-sama membahas tentang kewajiban ibu *single parent* terhadap anak. Kemudian perbedaannya yaitu dari segi objek penelitian, Ardina Shafa Sipayung melakukan penelitian tentang kewajiban ibu *single parent* terhadap anak yang belum *mumayyiz* di Kelurahan Jati Utomo Kecamatan Binjai Utara Kota Binjai ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam, sedangkan Penulis yaitu tentang pandangan Kompilasi Hukum Islam atas kewajiban ibu *single parent* terhadap anak yang sudah *mumayyiz* di Pekon Bumi Jawa Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat.

2. Hajar Latifah Hardiyanti dari IAIN Purwokerto tahun 2019 dengan judul skripsi “*Hadanah Anak dalam Keluarga Single Parent di Desa Pulus*

⁹ Ardina Shafa Sipayung, “Kewajiban Ibu Single Parent Terhadap Anak Yang Belum Mumayyiz di Kelurahan Jati Utomo Kecamatan Binjai Utara Kota Binjai Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Islam” (Skripsi, UIN Sumatera Utara, 2020), 88.

Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Wonosobo”. Berdasarkan hasil pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

Keluarga *single parent* mereka lebih bertanggung jawab terhadap anak-anak mereka dalam hal nafkah saja, tetapi dari segi pendidikannya dan kasih sayangnya belum terpenuhi serta cara mendidik kurang disiplin sehingga dari sisi sikap dan tingkah laku sering membantah dan sering mengabaikan perkataan orangtuanya dalam sehari-hari, serta keluarga *single parent* tidak hanya terjadi perubahan peran tetapi juga perubahan pola pikir khususnya dalam mengambil keputusan serta waktu yang dilakukan oleh para *single parent* adalah mereka berusaha untuk mengerjakan pekerjaan demi tercukupinya kebutuhan keluarga dan mengasuh, mendidik, memelihara anak anaknya.¹⁰

Penelitian Hajar Latifah Hardiyanti memiliki persamaan yaitu sama-sama membahas tentang *single parent*. Kemudian perbedaannya yaitu dari segi objek penelitian, Hajar Latifah Hardiyanti melakukan penelitian tentang *hadanah* anak dalam keluarga *single parent* di Desa Pulus Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Wonosobo, sedangkan Penulis yaitu tentang pandangan Kompilasi Hukum Islam atas kewajiban ibu *single parent* terhadap anak yang sudah *mumayyiz* di Pekon Bumi Jawa Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat.

¹⁰ Hajar Latifah Hardiyanti, “Hadanah Anak dalam Keluarga Single Parent di Desa Pulus Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Wonosobo” (Skripsi, IAIN Purwokerto, 2019), 93.

3. Serly Bani tahun 2021 dengan judul jurnal yakni “*Peran Ibu Single Parent dalam Pengasuhan Anak*”. Berdasarkan hasil pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

Berdasarkan analisis data tersebut ditemukan bahwa peran ibu sebagai *single parent* di Kelurahan Lasiana dalam menjalankan peran dalam keluarga untuk pemenuhan kebutuhan anak berjalan dengan baik. Ibu *single parent* menjalankan peran ganda sebagai suami bagi keluarga. Ada beberapa fungsi yang dilakoni oleh ibu *single parent* di Kelurahan Lasiana adalah fungsi dalam keluarga yang diteliti yaitu fungsi sosialisasi, fungsi afeksi, fungsi proteksi, fungsi pendidikan dan fungsi ekonomi. Namun pada fungsi ekonomi keluarga saja yang tidak berjalan dengan baik. Hal ini disebabkan karena ibu *single parent* masih belum bisa dalam memenuhi kebutuhan keluarga karena tidak memiliki pekerjaan tetap. Lebih lanjut ibu *single parent* cukup sulit dalam membagi waktu (*time management*).¹¹

Penelitian Serly Bani memiliki persamaan yaitu sama-sama membahas tentang kewajiban ibu *single parent* terhadap anak. Kemudian perbedaannya yaitu dari segi objek penelitian, Serly Bani melakukan penelitian tentang peran ibu *single parent* dalam pengasuhan anak, sedangkan Penulis yaitu tentang pandangan Kompilasi Hukum Islam atas kewajiban ibu *single parent* terhadap anak yang sudah *mumayyiz* di Pekon Bumi Jawa Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat.

¹¹ Serly Bani, “Peran Ibu Single Parent Dalam Pengasuhan Anak,” *Jurnal Dunia Anak Usia Dini* 3, no. 2 (2021): 75.

4. Warsito Hadi tahun 2019 dengan judul jurnal yakni “*Peran Ibu Single Parent dalam Membentuk Kepribadian Anak: Kasus dan Solusi*”. Berdasarkan hasil pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

Berdasarkan analisis data tersebut ditemukan bahwa dalam keluarga yang hanya memiliki orang tua tunggal (*single parent*) maka orang tua di sini harus bisa berperan ganda, yakni memenuhi tanggung jawab seorang ayah dan ibu bagi anak-anaknya. Hal inilah yang biasanya memicu ketidakharmonisan atau ketidakstabilan keluarga jika seorang *single parent* ini gagal dalam menjalankan perannya. Anak-anak yang tidak diasuh oleh orang tua yang lengkap, dalam kasus ini hanya di asuh seorang ibu saja, cenderung lebih susah diatur dan tidak memperdulikan keadaan orang tua “ibu” nya. Untuk mengatasi ketidakstabilan dalam keluarga, maka seorang ibu *single parent* harus bisa menjalankan perannya dengan baik dan benar.¹²

Penelitian Warsito Hadi memiliki persamaan yaitu sama-sama membahas tentang kewajiban ibu *single parent* terhadap anak. Kemudian perbedaannya yaitu dari segi objek penelitian, Warsito Hadi melakukan penelitian tentang peran ibu *single parent* dalam membentuk kepribadian anak: kasus dan solusi, sedangkan Penulis yaitu tentang pandangan Kompilasi Hukum Islam atas kewajiban ibu *single parent* terhadap anak yang sudah *mumayyiz* di Pekon Bumi Jawa Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat.

¹² Warsito Hadi, “Peran Ibu Single Parent Dalam Membentuk Kepribadian Anak: Kasus Dan Solusi,” *Jurnal Pemikiran Dan Pendidikan Islam* 9, no. 2 (2019), 65.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu kegiatan ilmiah yang dilakukan secara bertahap dimulai dengan penentuan topik, pengumpulan data dan menganalisis data, sehingga nantinya diperoleh suatu pemahaman dan pengertian atas topik, gejala, atau isu tertentu.¹³

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*), artinya penelitian yang dilakukan dalam kehidupan yang sebenarnya. Penelitian itu sendiri harus memenuhi tiga syarat, yaitu sesuai dengan keilmuan, menggunakan metode yang tepat, dan memiliki manfaat.¹⁴ Mengingat jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan maka dalam pengumpulan data Penulis menggali data-data yang bersumber dari lapangan (lokasi penelitian) dalam hal ini data-data diperoleh dari masyarakat Pekon Bumi Jawa Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat.

b. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat *deskriptif analisis*, yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan secermat mungkin sesuatu yang menjadi objek, gejala atau kelompok tertentu.¹⁵ Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pandangan Kompilasi Hukum Islam atas kewajiban

¹³ J. R. Raco, *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik Dan Keunggulannya* (Jakarta: Grasindo, 2008), 2–3.

¹⁴ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2010), 102.

¹⁵ *Ibid.*, 75.

ibu *single parent* terhadap anak yang sudah *mumayyiz* di Pekon Bumi Jawa Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat.

2. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini ada dua macam yaitu data primer dan sekunder. Oleh karena itu sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Data Primer

Data yang diperoleh langsung dari informan dengan memakai teknik pengumpulan data berupa *interview* (wawancara). Informan adalah orang-orang yang betul paham atau pelaku yang terlibat langsung dengan permasalahan penelitian. Informan yang dipilih adalah yang dianggap relevan dalam memberikan informasi untuk memperoleh data yang akurat terkait penelitian tentang pandangan Kompilasi Hukum Islam atas kewajiban ibu *single parent* terhadap anak yang sudah *mumayyiz* di Pekon Bumi Jawa Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber lain yang berada di luar lapangan penelitian atau bersifat data penunjang. Data sekunder ini diperoleh dari studi kepustakaan, yaitu al-Qur'an, Hadis, dan buku-buku yang membahas tentang kewajiban ibu *single parent* terhadap anak yang sudah *mumayyiz*.

3. Populasi Dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh Peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan.¹⁶ Populasi pada penelitian ini adalah seluruh masyarakat Pekon Bumi Jawa Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat yang berjumlah 1.014.

b. Sampel

Sempel adalah bagian dari populasi yang diambil dengan cara-cara tertentu yang juga memiliki karakteristik tertentu, jelas dan lengkap serta dapat dianggap mewakili populasi. Dalam penetapan jumlah sampel dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode *purposive sampling* yaitu salah satu teknik *sampling* di mana peneliti menentukan pengambilan sampel dengan cara menetapkan ciri-ciri khusus yang sesuai dengan tujuan penelitian sehingga diharapkan dapat menjawab permasalahan penelitian.¹⁷ Jadi sampel adalah wakil yang telah di pilih untuk mewakili populasi, sampel ini merupakan cerminan dari populasi yang ada. Oleh karenanya, peneliti harus benar-benar bisa mendapatkan sampel yang sesuai dengan persyaratan dan tujuan penelitian, karena jumlah sampel tidak bisa dimintai data semua, maka dipilih orang-orang yang dapat memberikan data secara valid dengan kreteria yaitu:

¹⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D)* (Bandung: Alfabeta, 2011), 243.

¹⁷ Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, 62.

- 1) Tokoh Agama di Pekon Bumi Jawa Kecamatan Sukau.
- 2) Tokoh Adat di Pekon Bumi Jawa Kecamatan Sukau.
- 3) Tokoh Masyarakat di Pekon Bumi Jawa Kecamatan Sukau.
- 4) Ibu *single parent* di Pekon Bumi Jawa Kecamatan Sukau.
- 5) Ayah dari anak yang sudah *mumayiz* di Pekon Bumi Jawa Kecamatan Sukau.

Berdasarkan kriteria di atas, Penulis menetapkan sampel berjumlah 16 orang yaitu:

- 1) Tokoh agama berjumlah 2 orang.
- 2) Tokoh adat berjumlah 2 orang
- 3) Ibu *single parent* berjumlah 4 orang.
- 4) Ayah dari anak yang sudah *mumayiz* berjumlah 4 orang.
- 5) Tokoh Masyarakat umum berjumlah 4 orang.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode Pengumpulan data adalah proses pengadaan data untuk keperluan penelitian.¹⁸ Metode pengumpulan data yang digunakan dalam usaha menghimpun data untuk penelitian ini yaitu sebagai berikut:

a. *Interview*

Interview adalah metode pengumpulan data dengan cara tanya jawab kepada narasumber langsung yang di kerjakan dengan cara sistematis dan berlandaskan pada masalah, tujuan, dan hipotesis penelitian.¹⁹ Pada praktiknya Penulis menyiapkan berbagai pertanyaan kemudian dikemas

¹⁸ W. Gulo, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Grafindo Media Pertama, 2002), 155.

¹⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D)*, 243.

menjadi daftar pertanyaan yang diajukan secara langsung kepada para narasumber. Teknik pengumpulan data ini mendasarkan diri pada laporan tentang diri sendiri atau *self-report* atau setidaknya pada pengetahuan dan keyakinan pribadi.

b. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, agenda dan sebagainya.²⁰ Dokumentasi juga diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan pada subjek peneliti, namun melalui dokumen.²¹

5. Metode Pengolahan Data

Setelah data terkumpul maka langkah selanjutnya adalah pengolahan data yang diproses sesuai kode etik penelitian dengan langkah-langkah sebagai berikut:

a. Pemeriksaan Data (*editing*)

Mengedit adalah memeriksa daftar pertanyaan yang telah diserahkan oleh para pengumpul data. Tujuannya yaitu untuk mengurangi kesalahan atau kekurangan yang ada didalam daftar pertanyaan yang sudah diselesaikan sampai sejauh mungkin.²²

²⁰ Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, 188.

²¹ Susiadi AS, *Metode Penelitian* (Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M Institut Agama Islam Negeri Lampung, 2015), 84.

²² Sugiyono, *Metode Penelitian (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D)*, 122.

b. *Interpretasi Data*

Interpretasi data adalah meninjau proses data dan sampai pada kesimpulan yang relevan dengan menggunakan berbagai metode analisis. Analisis data membantu Peneliti dalam mengkategorikan, memanipulasi, dan meringkas data untuk menjawab pertanyaan kritis.²³

c. Sistematisasi Data (*Systemating*)

Sistematisasi data yaitu melakukan pengecekan terhadap data-data atau bahan-bahan yang telah diperoleh secara sistematis, terarah beraturan sesuai dengan klasifikasi data yang di peroleh.²⁴

6. Analisis Data

Metode analisa data yang digunakan dalam penelitian ini yakni dengan *deskriptif* yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk membuat deskriptif, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki. Fenomena yang diteliti secara *deskriptif* tersebut dicari informasi mengenai hal-hal yang dianggap mempunyai relevansi dengan tujuan penelitian.²⁵ Dengan menggunakan metode berfikir *induktif* yaitu metode yang mempelajari suatu gejala yang khusus untuk mendapatkan kaidah-kaidah yang lebih umum mengenai fenomena yang berlaku di lapangan yang diselidiki.²⁶

²³ Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, 95.

²⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D)*, 123.

²⁵ Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal* (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), 47.

²⁶ *Ibid.*, 78.

I. Sistematika Pembahasan

Pembahasan penelitian ini supaya dapat dipermudah, maka Penulis akan membagi ke dalam lima bab yang berbentuk narasi atau uraian dan tentunya saling berkaitan antara satu bab dengan bab lainnya.

BAB I: Pendahuluan terdiri dari penegasan judul, latar belakang masalah, fokus dan sub-fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II: Landasan Teori yang meliputi: Hak Anak Menurut Kompilasi Hukum Islam, Ibu *Single Parent*, Kompilasi Hukum Islam, dan *Mumayyiz*.

BAB III: membahas tentang Gambaran Umum Pekon Bumi Jawa Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat yang meliputi Sejarah Singkat Pekon Bumi Jawa Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat, Visi dan Misi Pekon Bumi Jawa Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat, Keadaan Demografi Pekon Bumi Jawa Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat, Struktur Organisasi Pekon Bumi Jawa Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat, serta Pandangan Masyarakat atas Kewajiban Ibu *Single Parent* terhadap Anak yang Sudah *Mumayyiz* di Pekon Bumi Jawa Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat.

BAB IV: membahas tentang Analisis Penelitian yang meliputi Pandangan Masyarakat atas Kewajiban Ibu *Single Parent* terhadap Anak yang Sudah *Mumayyiz* di Pekon Bumi Jawa Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat dan Pandangan Kompilasi Hukum Islam atas Kewajiban Ibu *Single Parent*

terhadap Anak yang Sudah *Mumayyiz* di Pekon Bumi Jawa Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat.

BAB V: Penutup sebagai akhir dari penelitian yang berisi Simpulan dan Rekomendasi dari hasil temuan penelitian yang sudah dilaksanakan peneliti.

Kemudian pada bagian akhir skripsi berisi daftar rujukan yang menjadi referensi dalam penelitian skripsi, serta lampiran-lampiran selama melakukan penelitian.



BAB II LANDASAN TEORI

A. Hak Anak Menurut Kompilasi Hukum Islam

1. Hak Anak Menurut Kompilasi Hukum Islam

a. Hak Nafkah Anak

Nafkah adalah salah satu hak yang wajib dipenuhi oleh seorang suami terhadap keluarganya dengan memenuhi segala kebutuhan yang mencakup kehidupan sehari-hari. Hak nafkah anak memiliki beberapa batas ketentuan terkait nafkah menurut beberapa madzab sedangkan menurut Hukum Islam yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 156 menyatakan semua biaya nafkah anak akan menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri sekurang-kurangnya berusia (21 tahun).²⁷

b. Hak Pemeliharaan Anak dalam Islam (*Hadhanah*)

Pemeliharaan anak (*hadhanah*) mengacu pada Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam yang menjelaskan bahwa anak yang belum berusia 12 tahun adalah hak ibunya. Kemudian pemeliharaan anak yang sudah *mumayyiz* diserahkan kepada anak untuk memilih antara ayah atau ibunya dan biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya. Bahwa Pasal

²⁷ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 156.

105 memberikan penjelasan untuk semua biaya pemeliharaan anak akan ditanggung oleh ayahnya.²⁸

Hal ini diungkapkan bahwa, anak yang belum *mumayyiz* berhak mendapatkan *hadhanah* ibunya, kecuali ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya diganti oleh, wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ibu, ayah, wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah, saudara perempuan dari anak yang bersangkutan. Kemudian anak yang sudah *mumayyiz* berhak memilih untuk mendapatkan *hadhanah* dari ayah atau ibunya.

Apabila pemegang *hadhanah* ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan *hadhanah* telah dicukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan Pengadilan Agama dapat memindahkan hak *hadhanah* kepada kerabat lain yang mempunyai hak *hadhanah* pula. Selanjutnya, semua biaya *hadhanah* dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun). Bilamana terjadi perselisihan mengenai *hadhanah* dan nafkah anak, Pengadilan Agama memberikan putusannya. Maka, Pengadilan dapat pula dengan mengikat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang tidak turut padanya.

²⁸ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 105.

c. Hak Anak dalam Memperoleh Air Susu Ibu (ASI)

Hak anak dalam memperoleh ASI merupakan tanggung jawab ibu untuk tetap memberikan asupan ASI demi tumbuh kembang anak. Kewajiban seorang ibu dalam memberikan ASI kepada anaknya yang baru lahir sampai anak usia dua tahun sebagai asupan anak tersebut. Dalam hal ini terdapat Pasal 104 yang menjelaskan bahwa semua biaya penyusuan anak akan ditanggung oleh ayahnya. Apabila ayah telah meninggal, maka biaya penyusuan akan dibebankan kepada orang yang berkewajiban memberi nafkah kepada ayah atau walinya. Kemudian penyusuan dilakukan paling lama dua tahun dan dapat dilakukan penyapihan dalam masa kurang dua tahun dengan persetujuan ayah dan ibunya.²⁹

d. Hak Menerima Pendidikan

Pada Pasal 77 Kompilasi Hukum Islam mengenai hak dan kewajiban suami isteri pada ayat tiga, menyatakan bahwa suami isteri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya.³⁰ Maka, dari pernyataan tersebut pendidikan penting dalam perkembangan anak.

Menurut Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 77 menyatakan kewajiban kedua orang tua untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasan

²⁹ Kompilasi Hukum Islam Pasal, 104.

³⁰ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 77.

dan pendidikan agamanya. Sehingga terkait pendidikan anak sangat diperlukan untuk menunjang tumbuh kembang anak samapai nanti dengan diimbangi dengan pembelajaran pendidikan baik dari orang tua maupun sekolah. Kedua orang tua wajib untuk memberikan pendidikan agama sehingga nanti anak akan mudah membentuk hidupnya sesuai dengan ajaran islam. Kewajiban tersebut tetap harus dilakukan untuk memenuhi hak anak dalam memperoleh pendidikan dengan tujuan agar masa depannya terarah dengan baik.

e. Hak Anak Menerima Biaya Kesehatan

Hak anak dalam menerima biaya kesehatan akan tetap menjadi tanggung jawab kedua orang tua untuk pemenuhan hak anak nantinya. Jika anak dalam kondisi yang kurang baik dan membutuhkan biaya untuk kesehatannya dengan membeli obat, vitamin, dan lain sebagainya. Kedua orang tua harus tetap memberi perhatian khusus kepada anaknya agar anak tumbuh dan berkembang dengan asupan makanan dan minuman yang baik. Meskipun kedua orang tua telah bercerai, alangkah baiknya jika keduanya tetap berkontribusi dengan baik demi anaknya.

f. Hak Anak dalam Kepemilikan Harta Benda

Menurut Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 106 menyatakan bahwa pada ayat satu, kedua orang tua berkewajiban merawat dan mengembangkan harta anaknya yang belum dewasa atau dibawah pengampunan, dan tidak diperbolehkan memindahkan atau menggadaikannya kecuali karena keperluan yang mendesak, jika

kepentingan dan keselamatan anak itu menghendaki atau suatu kenyataan yang tidak dapat dihindarkan lagi. Kemudian, pada ayat dua, yakni kedua orang tua bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan karena kesalahan dan kelalaian dari kewajiban tersebut pada ayat satu (1).³¹

Pada ayat dua (2) ini memberikan ketegasan bahwa jika terjadi kerugian atas harta anak tersebut yang disebabkan karena faktor kelalaian dan kesalahan, maka semuanya menjadi tanggung jawab orang tua, baik ayah atau ibunya. Hal ini hak anak dalam memperoleh harta benda nantinya, kedua orang tua tetap bertanggung jawab untuk merawat harta anaknya, jadi hal ini masih dalam kekuasaan kedua orang tuanya.

2. Batas Umur Anak yang Masih di Bawah Asuhan Orang Tua Menurut Kompilasi Hukum Islam

Batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan. Orang tuanya mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hokum di dalam dan di luar pengadilan. Pengadilan Agama dapat menunjuk salah seorang kerabat terdekat yang mampu menunaikan kewajiban tersebut apabila kedua orang tuannya tidak mampu.³²

Berkaitan dalam hal terjadi perceraian, pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya. Pemeliharaan anak yang sudah *mumayyiz* diserahkan kepada anak untuk memilih di antara

³¹ Kompilasi Hukum Islam Pasal, 106.

³² Kompilasi Hukum Islam, Pasal 98.

ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.³³

Orang tua berkewajiban merawat dan mengembangkan harta anaknya yang belum dewasa atau di bawah pengampunan, dan tidak diperbolehkan memindahkan atau menggadaikannya kecuali karena keperluan yang mendesak jika kepentingan dan keselamatan anak itu menghendaki atau suatu kenyataan yang tidak dapat dihindarkan lagi. Orang tua bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan karena kesalahan dan kelalaian dari kewajiban tersebut.³⁴

Perwalian hanya terhadap anak yang belum mencapai umur 21 tahun dan atau belum pernah melangsungkan perkawinan. Perwalian meliputi perwalian terhadap diri dan harta kekayaannya. Bila wali tidak mampu berbuat atau lalai melaksanakan tugas perwaliannya, maka Pengadilan Agama dapat menunjuk salah seorang kerabat untuk bertindak sebagai wali atas permohonan kerabat tersebut. Wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik, atau badan hukum.³⁵

Orang tua dapat mewasiatkan kepada seseorang atau badan hukum untuk melakukan perwalian atas diri dan kekayaan anak atau anak-anaknya sesudah ia meninggal dunia. Pengadilan Agama dapat mencahut hak perwalian seseorang atau badan hukum dan memindahkannya kepada pihak lain atas permohonan kerabatnya bila wali tersebut pemabuk, penjudi,

³³ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 105.

³⁴ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 106.

³⁵ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 107.

pemboros, gila dan atau melalaikan atau menyalahgunakan hak dan wewenangnya sebagai wali demi kepentingan orang yang berada di bawah perwaliannya.³⁶

Wali berkewajiban mengurus diri dan harta orang yang berada di bawah perwaliannya dengan sebaik-baiknya dan berkewajiban memberikan bimbingan agama, pendidikan dan keterampilan lainnya untuk masa depan orang yang berada di bawah perwaliannya. Wali dilarang mengikatkan, membebani dan mengasingkan harta orang yang berada dibawah perwaliannya, kecuali bila perbuatan tersebut menguntungkan bagi orang yang berada di bawah perwaliannya yang tidak dapat dihindarkan. Wali bertanggung jawab terhadap harta orang yang berada di bawah perwaliannya, dan mengganti kerugian yang timbul sebagai akibat kesalahan atau kelalaiannya.³⁷

Wali berkewajiban menyerahkan seluruh harta orang yang berada di bawah perwaliannya, bila yang bersangkutan telah mencapai umur 21 tahun atau telah menikah. Apabila perwalian telah berakhir, maka Pengadilan Agama berwenang mengadili perselisihan antara wali dan orang yang berada di bawah perwaliannya tentang harta yang diserahkan kepadanya. Wali dapat mempergunakan harta orang yang berada di bawah perwaliannya, sepanjang diperlukan untuk kepentingannya menurut kepatutan atau *bil ma'ruf* kalau wali fakir.³⁸

³⁶ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 108 dan 109.

³⁷ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 110.

³⁸ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 111 dan 112.

B. Ibu *Single Parent*

1. Pengertian Ibu *Single Parent*

Pengertian *single parent* secara umum adalah orang tua tunggal, yang mana seorang *single parent* mengasuh dan membesarkan anak-anak mereka sendirian tanpa bantuan pasangan, baik itu pihak suami maupun istri. *Single parent* memiliki kewajiban yang sangat besar dalam mengatur keluarganya. Selain itu orang tua *single parent* harus mampu menjalankan peran ganda untuk keberlangsungan hidup keluarganya, mencari nafkah untuk keluarga, serta memenuhi kebutuhan kasih sayang keluarganya.³⁹

Menurut Hurlock orang tua *single parent* (orang tua tunggal) adalah orang tua yang telah menduda atau menjanda entah Bapak atau Ibu, memiliki tanggung jawab untuk memelihara anak setelah kematian pasangannya, perceraian atau kelahiran anak diluar nikah. Sementara menurut, Sager, dkk *single parent* merupakan orang tua yang secara sendirian membesarkan kehadiran anak-anaknya tanpa kehadiran, dukungan, dan tanggung jawab pasangannya.⁴⁰

Single parent atau orangtua tunggal menurut Dwiyani adalah orang yang mengasuh anak sendirian, entah karena sudah tidak memiliki pasangan (bercerai, meninggal, atau tidak menikah) atau yang sudah

³⁹ Zahrotul Layliyah, "Perjuangan Hidup Single Parent," *Jurnal Sosiologi Islam* 3, no. 1 (2013): 90.

⁴⁰ Tirza Juwita Losa, "Pola Komunikasi Ibu Single Parent Terhadap Pembentukan Konsep Diri Anak Di Kelurahan Tingkulu," *Acta Diurna* 5, no. 2 (2016): 2.

memiliki pasangan tetapi terpisah oleh jarak karena berbagai sebab, seperti bekerja atau belajar.⁴¹

Sedangkan menurut Pudjibudo dalam buku Sofyan S. Willis, mengungkapkan bahwa *single parent* adalah seseorang yang menjadi orangtua tunggal karena pasangannya meninggal dunia, bercerai dan juga seseorang yang memutuskan untuk memiliki anak tanpa adanya ikatan perkawinan.⁴² Pendapat lain mengatakan bahwa yang dimaksud dengan orang tua tunggal adalah orang tua yang secara sendirian membesarkan anak-anaknya tanpa kehadiran, dukungan atau tanggung jawab pasangannya.⁴³

Lebih lanjut, ibu *single parent* adalah keadaan seorang ibu yang akan menduduki dua jabatan sekaligus dalam keluarganya, sebagai ibu yang merupakan jabatan alamiah dan sebagai pengganti ayah untuk menafkahi keluarganya. Maka dari itu, sebagai ibu *single parent* akan memiliki dua bentuk sikap, sebagai ibu yang harus bersikap lembut terhadap anaknya, dan sebagai ayah yang bersikap jantan serta bertugas memegang kendali aturan tata tertib keluarga. Selain itu seorang ibu juga berperan sebagai penegak keadilan dalam kehidupan rumah tangga. Tolak ukur keberhasilan seorang ibu *single parent* dalam mendidik anaknya terletak pada kemampuannya dalam menggabungkan peran dan tanggung jawabnya.⁴⁴

⁴¹ Dwiyani, *Jika Aku Harus Mengasuh Anakku Seorang Diri* (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2009), 15.

⁴² Sofyan S. Willis, *Konseling Keluarga* (Bandung: Alfabeta, 2011), 37.

⁴³ Marjuki dan Santoso, *Indikator Ketahanan Sosial Keluarga* (Jakarta: Departemen Sosial RI, 2006), 34.

⁴⁴ Layliyah, "Perjuangan Hidup Single Parent," 91.

Menurut Hendi, *single parent* adalah seorang ayah atau ibu yang memikul tugasnya sendiri sebagai kepala rumah tangga sekaligus sebagai ibu rumah tangga. *Single parent* adalah salah satu fenomena yang banyak dijumpai dalam masyarakat kita saat ini adalah keberadaan orang tua tunggal atau yang lazim disebut dengan istilah “*single parent*”. Mereka mengasuh dan membesarkan anak-anak mereka sendiri tanpa bantuan dari pasangannya, baik itu pihak suami maupun istri. Sepertinya tak mudah untuk menyangang status ini di tengah-tengah masyarakat kita yang masih memandang sebelah mata akan keberadaan mereka, belum lagi mereka harus menerima cap negatif dari lingkungannya.⁴⁵

Janda sering kali diistilahkan sebagai ibu *single parent*. Namun pada hakikatnya, *single parent* adalah keluarga yang terdiri dari orangtua tunggal, baik ayah maupun ibu sebagai akibat perceraian dan kematian. *Single parent* dapat terjadi pada lahirnya seseorang anak tanpa ikatan perkawinan yang sah dan pemeliharannya menjadi tanggung jawab itu. Namun, dalam kehidupan nyata sering dijumpai keluarga di mana salah satu orang tuanya tidak ada lagi. Keadaan ini menimbulkan apa yang disebut dengan keluarga *single parent*.⁴⁶

Secara ilmiah janda (ibu *single parent*) bisa diartikan seorang perempuan yang pernah melakukan hubungan biologis, tapi dengan alasan tertentu harus hidup tanpa suami. Sedangkan berdasar filsafat, bahwa janda adalah wanita yang pernah merasakan cinta kasih dan melakukan hubungan

⁴⁵ Hendi Suhendi, *Pengantar Studi Sosiologi Keluarga* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 47.

⁴⁶ Isra M, “Janda Dalam Meningkatkan Ekonomi Keluarga Di Desa Balang Taroang Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba,” *Jurnal Kesejahteraan Sosial* 1, no. 2 (2019): 13.

intim tapi merelakan cinta kasihnya tidak berlanjut dikarenakan masing-masing memilih jalan hidup sendiri-sendiri untuk memperoleh kebebasan masing-masing tanpa suatu ikatan pernikahan. Namun secara agama bahwa janda adalah perempuan *mukallaf* yang pernah menikah, akan tetapi karena ditakdirkan oleh Allah Swt harus menanggung hidup dan kehidupannya tanpa suami, setelah melewati masa *iddah* bisa menentukan hidupnya sendiri untuk mengurus dan mengatur anak keturunannya menjadi anak sholeh sebagai ahli waris yang bermanfaat bagi dirinya dan memberi manfaat bagi orang lain.⁴⁷

Menjadi *single parent* bukanlah hal yang mudah, ada berbagai kesulitan dan masalah yang harus dihadapi oleh mereka yang menjadi *single parent*, baik pria maupun wanita. Sering kali menjadi *single parent* bagi seorang wanita adalah hal yang tersulit secara sosial maupun psikologis, peran sebagai janda memang lebih menyulitkan dari pada peran sebagai duda. Hal ini disebabkan:⁴⁸

- a. Perkawinan biasanya lebih penting bagi wanita dari pada pria, sehingga akhir dari suatu perkawinan dirasakan oleh wanita sebagai akhir dari peran dasarnya sebagai istri.
- b. Janda kurang memiliki keberanian, baik secara pribadi maupun sosial untuk menikah lagi, sehingga mereka cenderung tidak menikah lagi.
- c. Janda lebih mengalami kesulitan keuangan dari pada duda.

⁴⁷ Ahmad Ali Imron, *Pencitraan Perempuan Pasca Perceraian Dalam Perspektif Gender* (Malang: UIN Press, 2007), 2.

⁴⁸ Ali Qaimi, *Single Parent Peran Ganda Ibu Dalam Mendidik Anak* (Bogor: Cahaya, 2003), 60.

- d. Wanita secara sosial kurang agresif, dan mereka lebih membatasi kehidupan sosialnya dibandingkan pria.
- e. Lebih banyak janda dibandingkan duda, sehingga kesempatan untuk mengubah status melalui pernikahan kembali lebih sulit bagi janda dari pada duda.

Ada beberapa permasalahan yang akan berkembang dalam keluarga orangtua tunggal (wanita *single parent*), di antaranya sebagai berikut.⁴⁹

- a. Mengalami penurunan pendapatan

Perubahan yang terjadi mengharuskan ia hidup sendiri dan tanpa pendamping yang dapat memberikan uang tambahan kepadanya maka pendapatan seorang wanita orangtua tunggal akan mengalami penurunan.

- b. Mendapatkan tambahan peran sebagai orangtua

Sebagai individu yang hidup tanpa suami/istri atau pendamping, orangtua tunggal harus harus menggantikan peran orang yang tidak ada lagi di sampingnya untuk anak-anaknya agar mereka tidak kehilangan figur dari ayah/ibu yang meninggalkan mereka karena itu orangtua tunggal akan mengalami tambahan peran yaitu sebagai pengganti ayah/ibu.

- c. Mendapatkan sikap dan *support* yang negatif dari masyarakat

Orangtua tunggal terutama wanita banyak mendapatkan fitnah juga kurangnya simpati serta pengertian dari masyarakat. Ini

⁴⁹ Layliyah, "Perjuangan Hidup Single Parent," 93.

menyebabkan orangtua tunggal lebih memilih untuk hidup individual.

- d. Seorang ayah/ibu orangtua tunggal mengalami perubahan dalam hubungannya dengan anak-anak mereka.

Setelah kepergian pasangannya, orangtua tunggal akan mengalami perubahan hubungan terhadap anak-anak mereka, terkadang mereka harus menjadi sosok seorang ibu/ayah anak-anak mereka karena tanggung jawab sebagai orangtua bagi anak-anaknya.

Pengaruh pasca kematian atau perceraian terhadap keluarga di antaranya sebagai berikut:⁵⁰

- a. Ketidakseimbangan jiwa, sebagian orang yang ditinggal mati dapat mengalami penderitaan semacam depresi, suka berkhayal, kegelisahan dan sebagainya.
- b. Problem perasaan, ia bisa menjadi sensitif dan mudah menangis, dengki pada orang lain, malu dan rendah diri, dingin dan pesimis, terlalu senang dan tertawa berlebihan, merasa berdosa atas perbuatan sendiri, dan berbagai gangguan emosional lainnya.
- c. Menimbulkan kesulitan, sebagian anak lantaran tak mampu menanggung beban derita, menjadi sering mencari-cari alasan, suka mengada-ada, sering marah-marah, suka melawan dan membantah.
- d. Kerusakan akhlak, pasca kematian atau pasca perceraian dapat menimbulkan perubahan pada akhlak dan etika anak sehingga muncul berbagai sikap dan perbuatan tidak terpuji.

⁵⁰ Qaimi, *Single Parent Peran Ganda Ibu Dalam Mendidik Anak*, 62.

e. Menimbulkan berbagai kelainan, seperti mengigau, berjalan-jalan saat tidur, gugup dan tergesa-gesa, pelupa, bengong, was-was dan seterusnya.

Sementara menurut Elizabeth B. Hurlock, beberapa masalah yang umumnya dihadapi oleh janda berusia dewasa, muda dan pertengahan, yaitu:⁵¹

a. Masalah ekonomi

Beberapa janda mempunyai situasi keuangan yang lebih baik daripada waktu mereka masih hidup berkeluarga, tetapi mereka ini merupakan perkecualian, karena di luar kenyataan umum. Karena inflasi yang terus meningkat, apa yang diterima oleh janda secara turun-temurun jauh kurang memadai untuk memenuhi kebutuhan mereka. Walaupun seorang janda memulai untuk bekerja pada usia madya, biasanya dia tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup yang biasa dilakukan.

b. Masalah sosial

Karena kehidupan sosial di antara orang yang berusia madya adalah sama seperti kehidupan orang dewasa dan muda, yaitu berorientasi pada pasangan, seorang janda segera akan menemukan dirinya bahwa tidak ada tempat untuknya apabila dia ada di antara pasangan yang menikah, kecuali hal itu terjadi karena ada undangan

⁵¹ Elizabeth B. Hurlock, *Psikologi Perkembangan Suatu Pendekatan Sepanjang Rentang Kehidupan* (Jakarta: Erlangga, 2000), 361.

dari para janda atau duda untuk bergabung dalam kegiatan sosial dan untuk berpasangan dengan mereka.

c. Masalah keluarga

Apabila masih mempunyai anak yang tinggal serumah, maka seorang janda harus memainkan peran ganda yaitu sebagai ayah dan ibu dan harus menghadapi berbagai masalah yang timbul dalam keluarga tanpa pasangan. Di samping itu janda juga sering menghadapi masalah yang berhubungan dengan anggota keluarga dari pihak suami, khususnya anggota yang tidak menyenangkannya menjadi istri suaminya semasa hidup.

d. Masalah praktis

Mencoba untuk menjalankan hidup rumah tangga sendirian, setelah terbiasa dibantu oleh suami dalam banyak hal menjadikan banyak masalah rumah tangga yang harus dihadapi seorang janda, terkecuali dia mempunyai anak yang dapat membantu mengatasi berbagai masalah tersebut atau memang dia mempunyai kemampuan untuk mengatasinya. Karena itu mau tidak mau dia harus mengupah orang luar, yang dengan demikian berarti menambah ketegangan terhadap ketegangan yang sudah ada yang disebabkan oleh pendapatan yang terbatas.

e. Masalah seksual

Karena keinginan seksual tidak terpenuhi, janda yang terbiasa menikmati kenikmatan seksual selama hidup dalam tahun-tahun

perkawinannya, sekarang dia merasa frustrasi dan tidak terpakai. Beberapa janda mencoba mengatasi masalah kebutuhan seksual ini dengan melakukan hubungan gelap dengan pria bujangan atau pria yang sudah menikah, hidup bersama tanpa nikah atau dengan menikah lagi. Sedangkan sebagian lagi tetap tenggelam dalam perasaan frustrasi atau melakukan masturbasi.

f. Masalah tempat tinggal

Di mana seorang janda akan tinggal, biasanya bergantung pada dua kondisi. Pertama, status ekonominya dan kedua apakah dia mempunyai seseorang yang bisa diajak tinggal bersama. Kebanyakan janda terpaksa harus merelakan rumahnya karena kondisi ekonominya tidak memungkinkan untuk merawatnya. Dalam kasus seperti ini mereka harus pindah ke bagian rumah yang lebih kecil atau tinggal bersama anaknya yang sudah menikah.

Berdasarkan pendapat di atas maka ibu *single parent* yaitu seorang ibu yang telah memikul beban dan tugasnya sendiri sebagai kepala keluarga dan juga membesarkan serta mendidik anak tanpa bantuan dari pasangannya.

2. Faktor Penyebab Ibu *Single Parent*

Single parent yang disebabkan oleh perceraian menurut Goode, beban *single parent* akan lebih berat dengan berbagai penyesuaian menyangkut dirinya yang baru, ikatan yang mempertalikan suami dan istri dalam perkawinan kadang kala rapuh dan bahkan putus sehingga terjadi perpisahan atau bahkan perceraian. “Terputusnya keluarga disebabkan karena salah satu

atau kedua pasangan itu memutuskan untuk saling meninggalkan, dan dengan demikian berhenti melaksanakan kewajiban dan peranannya”.⁵²

Keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak disebut keluarga utuh. Fenomena yang kita jumpai sekarang, semakin banyaknya keluarga yang tidak utuh seperti tanpa ayah atau tanpa ibu. Kehidupan seperti ini disebabkan oleh beberapa faktor, seperti perceraian, kematian pasangan, kehamilan di luar nikah maupun keinginan untuk tidak menikah dan memutuskan untuk mengadopsi anak.⁵³

Single parent adalah seorang wanita atau pria yang menjadi orang tua merangkap sebagai ayah sekaligus ibu atau sebaliknya dalam membesarkan dan mendidik anak, serta mengatur kehidupan keluarga. Selain disebabkan oleh beberapa faktor yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa *single parent* juga dapat disebabkan oleh beberapa faktor yang lainnya seperti karena ketidakcocokan ataupun karena faktor ekonomi, akibat kecelakaan ataupun karena sakit terus menerus, karena salah satu pasangan seorang pecandu narkoba dan narapidana sehingga tanggung jawabnya dalam keluarga tidak bisa diharapkan.⁵⁴

Berdasarkan pendapat di atas dapat dikatakan bahwa faktor penyebab menjadi *single parent* disebabkan oleh beberapa hal seperti perceraian, kematian, sakit terus menerus yang dialami oleh salah satu pasangan,

⁵² J. Goode William, *Sosiologi Keluarga* (Jakarta: Bumi Aksara, 2001), 56.

⁵³ Irma Mailany dan Afrizal Sano, “Permasalahan Yang Dihadapi Single Parent Di Jorong Kandang Harimau Kenagarian Sijunjung Dan Implikasinya Terhadap Layanan Konseling,” *Jurnal Ilmiah Konseling* 2, no. 1 (2013): 76.

⁵⁴ Era Rahmah Novie Ahsyar, “Kelelahan Emosional Dan Strategi Coping Pada Wanita Single Parent,” *Jurnal Psikoborneo* 2, no. 3 (2014): 54.

kemudian karena salah satu pasangan seorang pecandu narkoba dan narapidana, kehamilan di luar nikah maupun keinginan untuk tidak menikah dan memutuskan untuk mengadopsi anak.

Sementara menurut Kamanto, dengan terjadinya perceraian maka dengan sendirinya fungsi keluarga yang mengalami gangguan dan pihak yang bercerai maupun anak-anak harus menyesuaikan diri dengan situasi baru. Dengan demikian peningkatan angka perceraian dalam masyarakat pun membawa peningkatan gaya hidup khas keluarga bercerai (*single parent*), seperti gaya menjanda atau menduda, adanya anak yang harus hidup dengan salah satu orang tua saja, dan bahkan hidup terpisah dengan saudara kandung.⁵⁵

Single parent yang disebabkan oleh kematian salah satu orang tua akan menimbulkan krisis yang dihadapi anggota keluarga. Krisis yang ditimbulkan oleh kematian seorang ayah tidak begitu besar bila dibandingkan dengan akibat perceraian. Kehilangan seorang ayah akibat kematian sangat mengganggu ekonomi sebuah keluarga karena peranan ekonomi yang dijalankan ayah telah tiada. Akan tetapi, hal itu tidak lantas tidak mendukung pendidikan anak menyebabkan para istri yang ditinggalkan itu mencarikan ayah tiri bagi anak-anaknya. Peran ayah secara wajar dapat digantikan oleh ibu dari pada mengambil ayah tiri.⁵⁶

⁵⁵ Kamanto Sunarto, *Pengantar Sosiologi* (Jakarta: LPFE UI, 2004), 22.

⁵⁶ *Ibid.*, 23.

3. Hak-hak Ibu *Single Parent*

Mengenai hak ibu *single parent* (janda) ini dipilah menjadi dua, sematamata untuk memudahkan kita memahami, yaitu sebagai berikut:

a. Hak dalam Kehidupan Keluarga

1) Menerima nafkah kerabat

Setelah masa *iddah*-nya, mantan suami tidak lagi berkewajiban memberi nafkah. Jika ibu *single parent* itu mempunyai anak maka ia masih berhak untuk memperoleh biaya menyusui (*radha'ah*) kalau anaknya disusukan kepadanya dan masih memiliki hak atas gaji mengasuh anaknya (*hadhanah*) dari mantan suaminya. Adapun untuk anak-anak yang ia asuh, menjadi kewajiban ayahnya untuk menafkahi. Akan tetapi, jika ia dicerai tanpa memiliki anak maka wajib menerima nafkah dari kerabat. Alhasil jika ada ibu *single parent* yang tidak mampu menafkahi dirinya sendiri dari harta yang ia miliki, termasuk dari harta peninggalan suami yang meninggal, sedangkan orang tua sudah tidak ada lagi, maka sudah semestinya saudara laki-lakinya yang mampu atau pihak kerabat lain yang dekat untuk menyantuninya.⁵⁷

2) Keluar rumah untuk memenuhi kebutuhan hidup pada masa *iddah*

Ada perbedaan pendapat di kalangan ulama tentang kebolehan keluar rumah bagi istri yang ditalak selama menjalani masa *iddah*. Sebagian mengatakan para istri yang ditalak tidak diperbolehkan

⁵⁷ Azis Salim Basyarahil, *Janda* (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), 99.

keluar rumah, baik pada siang maupun malam hari. Akan tetapi, jika mereka menjalani *iddah* karena ditinggal mati suami maka diizinkan untuk keluar rumah pada siang dan sore hari. Sementara itu, sebagian kalangan ulama lainnya membolehkan wanita yang menjalani masa *iddah* keluar rumah pada siang hari, baik *iddah* karena cerai maupun *iddah* karena ditinggal mati suami.⁵⁸

3) Memiliki hak yang lebih besar dalam masalah jodoh

Sesudah menjanda wanita memiliki hak yang lebih besar dalam masalah jodoh, maka para wali hendaknya memberi keleluasaan yang lebih besar terhadap janda dalam perkara jodoh. Ini memberi dua implikasi. Pertama, para wali perlu memberi pertimbangan-pertimbangan kepada anaknya yang janda dan mengontrol agar tidak sampai melampaui batas. Kedua, para wali hendaknya tidak terlalu memaksakan dalam perkara jodoh karena mereka sudah lebih mampu untuk mempertimbangkan yang terbaik bagi dirinya dalam perkara jodoh ini.⁵⁹

b. Hak dalam Kehidupan Bermasyarakat

1) Hak untuk memperoleh perlindungan dari penguasa

Setelah diceraikan oleh suaminya dengan talak tiga, fathimah binti Qais datang menghadap Rasulullah Saw untuk mengadukan masalahnya. Mantan suaminya tidak memberinya nafkah, tidak juga menyediakan tempat tinggal. Kisah perceraian Fatimah binti Qais ini

⁵⁸ Ibid., 100.

⁵⁹ Ibid., 101.

banyak diceritakan dalam berbagai hadits yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Abu Daud, an-Nasa'I, at-Tirmidzi, dan Ibnu Majah ini memberi pelajaran yang sangat berharga. Kita menyaksikan bahwa seorang janda memperoleh perlindungan dari penguasa yaitu dalam hal ini yaitu Rasulullah Saw.⁶⁰

2) Tidak direndahkan martabatnya

Salah satu persoalan berat yang sering dihadapi oleh para janda dan anak-anak janda adalah sikap masyarakat yang masih sering memandang rendah, sehingga mereka tidak dapat duduk sama rendah berdiri sama tinggi. Kesulitan ekonomi memang merupakan cerita klasik yang sering membelit para janda dan anak-anaknya. Karena itu, sebagaimana manusia lainnya, para janda berhak untuk tidak direndahkan martabatnya dan diakui kehormatannya.⁶¹

3) Tanggung Jawab Janda

Menjadi seorang janda tentunya tidak mudah, berikut adalah tanggung jawab janda yaitu:

a) Mengasuh anak dengan baik

Ibu memiliki hak yang lebih besar dalam mengasuh anak-anaknya dan seorang ibu harus mengasuh anak-anaknya dengan baik. Kekecewaan akibat perceraian dan kesedihan pasca meninggalnya suami jangan sampai menjadikan seorang janda melampiaskan hal tersebut kepada anak tetapi menjadikan anak

⁶⁰ Ibid.

⁶¹ Ibid., 102.

sebagai jalan untuk menanamkan dendam akibat kekecewaan yang sangat dalam.

b) Menjaga diri dari fitnah

Masyarakat umumnya lebih sensitif terhadap apa yang dilakukan oleh seorang janda dibandingkan para wanita yang belum menikah. Tanggung jawab untuk menghindarkan diri dari fitnah ini terutama bagi para janda yang masih muda. Ini karena janda muda lebih berpotensi untuk melakukan hal-hal yang dapat menjatuhkannya ke dalam fitnah. Tapi tidak menutup kemungkinan juga hal ini terjadi kepada janda yang sudah tua karena mengingat kerasnya kehidupan di zaman sekarang.⁶²

C. Kompilasi Hukum Islam

Kompilasi berasal dari bahasa Latin yakni "*compilare*" yang diartikan mengumpulkan bersama-sama, seperti mengumpulkan peraturan-peraturan yang tersebar di mana-mana.⁶³

Istilah ini dikembangkan menjadi *compilation* dalam bahasa Inggris atau *compilatie* dalam bahasa Belanda. Kemudian dipergunakan dalam bahasa Indonesia menjadi kompilasi, sebagai terjemahan langsung dari dua perkataan tersebut. Dalam pengertian hukum, kompilasi merupakan sebuah buku hukum atau buku kumpulan yang memuat uraian atau bahan-bahan hukum tertentu, pendapat hukum atau aturan-aturan hukum.⁶⁴

⁶² Ibid., 103.

⁶³ Barzah Latupono, *Buku Ajar Hukum Islam* (Yogyakarta: Deepublish, 2017), 155.

⁶⁴ Achmad Irwan Hamzani, *Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2020), 127.

Secara umum kompilasi dapat berarti pula mengumpulkan bahan-bahan yang tersedia ke dalam bentuk yang teratur (baik), seperti dalam bentuk sebuah buku mengumpulkan berbagai macam data. Pengertian yang lebih luas kompilasi dapat berarti:⁶⁵

1. Suatu proses kegiatan pengumpulan berbagai bahan untuk membuat sebuah buku tabel statistik atau yang lain dan mengumpulkannya seteratur mungkin, setelah sebelumnya bahan-bahan tersebut diseleksi.
2. Sesuatu yang dikumpulkan seperti buku yang tersusun dari bahan-bahan yang diambil dari sumber buku buku.
3. Menghimpun atau proses penghimpunan.

Sebagaimana pengertian dan definisi di atas maka dapat dipahami bahwa kompilasi merupakan suatu bentuk proses pengumpulan berbagai bahan dan data yang diambil dari berbagai sumber buku atau untuk disusun kembali ke dalam sebuah buku baru yang lebih teratur dan sistematis proses pengambilan ini dilakukan dengan seleksi sesuai dengan kebutuhan.

Kompilasi tidak selalu berupa produk hukum yang memiliki kepastian dan kesatuan hukum. Sebagaimana halnya kodifikasi, akan tetapi dalam konteks hukum kompilasi merupakan sebuah buku hukum atau buku kumpulan yang memuat uraian atau bahan-bahan hukum tertentu, pendapat hukum, atau juga aturan hukum. Dengan demikian, pengertian kompilasi dalam hal ini berbeda dengan kodifikasi. Namun, secara substansial keduanya sama-sama sebagai

⁶⁵ M. Sulaeman Jajuli, *Fiqh Madzhab 'Ala Indonesia (Dalam Wasiat Dan Hibah)* (Yogyakarta: Deepublish, 2015), 168.

sebuah buku hukum, perbedaan keduanya terletak pada kepastian hukum dan kesatuan hukum.⁶⁶

Kompilasi Hukum Islam yang ditetapkan dengan Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tidak disebutkan secara tegas makna Kompilasi Hukum Islam. Kompilasi Hukum Islam dipahami dengan cara mengumpulkan pendapat-pendapat dalam masalah *fiqh* yang dianut umat Islam Indonesia, usaha pengumpulan diwujudkan dalam bentuk kitab hukum dengan bahasa undang-undang dan selanjutnya kumpulan ini menjadi kitab hukum yang dipedomani sebagai dasar bagi setiap putusan peradilan agama.⁶⁷

Sedangkan kodifikasi undang-undang dan peraturan-peraturan tersebut, dibukukan secara sistematis dan lengkap kemudian dituangkan ke dalam bentuk kitab undang-undang seperti KUHPidana, KUHPerdara dan lain-lain. Selain itu, kodifikasi selalu mempunyai kekuatan dan kepastian hukum untuk menciptakan hukum baru atau mengubah yang telah ada.⁶⁸

Bustanul Arifin menyebut Kompilasi Hukum Islam sebagai "*fiqh* dalam bahasa undang-undang atau dalam bahasa rumpun Melayu disebut penganunan hukum syara".⁶⁹ Kebutuhan akan adanya Kompilasi Hukum Islam bagi Peradilan Agama sudah lama menjadi catatan dalam sejarah Departemen Agama. Keluarnya surat Edaran Kepala Biro Peradilan Agama No. B /1/735 tanggal 18 Februari 1958 tentang pelaksanaan peraturan pemerintah Nomor 45 Tahun 1957 yang mengatur tentang pembentukan

⁶⁶ Hamzani, *Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Di Indonesia*, 128.

⁶⁷ Jajuli, *Fiqh Madzhab 'Ala Indonesia (Dalam Wasiat Dan Hibah)*, 170.

⁶⁸ *Ibid.*, 171.

⁶⁹ Bustanul Arifin, "Kompilasi Fiqh Dalam Bahasa Undang-Undang," *Pesantren* 2, no. 11 (2000): 25.

Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah di luar pulau Jawa dan Madura menunjukkan salah satu bukti tentang hal tersebut. Dari sudut lingkup makna *the ideal law*, kehadiran Kompilasi Hukum Islam merupakan rangkaian sejarah hukum nasional yang dapat mengungkapkan ragam makna kehidupan masyarakat Indonesia.⁷⁰

Kalau dilihat dari proses pembentukannya yang menghimpun bahan-bahan hukum dari berbagai kitab *fiqh* yang *mu'tamad* (dapat dipertanggungjawabkan dan diakui ulama) yang biasa digunakan sebagai rujukan para hakim dalam memutus perkara, maka Kompilasi Hukum Islam dapat diartikan sebagai rangkuman berbagai hal mengenai hukum Islam. Kompilasi Hukum Islam diolah, dikembangkan serta disusun secara sistematis dengan berpedoman pada rumusan kalimat atau pasal-pasal yang lazim digunakan dalam peraturan perundang-undangan.⁷¹

Lahirnya Kompilasi Hukum Islam ini dilatarbelakangi adanya keinginan umat Islam di Indonesia untuk memiliki pedoman *fiqh* yang seragam secara nasional. Dikarenakan adanya kesimpangsiuran putusan dan tajamnya perbedaan pendapat dalam lembaga Pengadilan Agama yang berkaitan dengan masalah-masalah hukum Islam. Dikatakan bahwa hukum Islam (*fiqh*) tersebar dalam sejumlah besar kitab susunan para *fuqaha* beberapa abad yang lalu dan biasanya dalam setiap masalah selalu ditemukan lebih dari satu pendapat (*qaul*). Bagi pribadi-pribadi atau kelompok-kelompok tertentu mungkin sudah

⁷⁰ Abdul Gani Abdullah, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia* (Jakarta: Gema Insani, 2006), 61.

⁷¹ Tim Ditbinbapera, *Berbagai Pandangan Terhadap Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta: Yayasan Al-Hikmah, 2002), 135.

jelas, mengingat masing-masing telah menganut paham tertentu. Dalam hal ini M. Yahya Harahap memberikan jawaban yaitu mungkin belum ada hukum positif yang dirumuskan secara sistematis sebagai landasan hukum yang mutlak atau hukum Islam yang ada di Indonesia pada umumnya masih merupakan abstraksi hukum”.⁷²

Dikemukakannya bahwa umat Islam di Indonesia belum memiliki wujud hukum Islam secara konkret dan positif. Yang Indonesia miliki baru berupa “abstaksi” hukum yang substansinya terdapat dalam al-Qur’an, dalam bentuk “*wahyu matluw*” dan sunnah “*ghairu matluw*”. Substansi hukum yang abstrak itu memang sudah tersusun dalam kitab-kitab *fiqh* para mujtahid sesuai dengan *ra’yu* dan suasana waktu serta lingkungan dimana kitab itu ditulis. Menurut Bustanul Arifin, salah satu kenyataan yang tidak bermaksud bahwa mengingkari perbedaan pendapat adalah rahmat, tetapi yang ditekankan di sini adalah untuk diberlakukan di pengadilan, suatu peraturan harus jelas dan sama bagi semua orang, yakni harus ada kepastian hukum.⁷³

Kondisi sosial semacam itu yang membuat para tim perumus Kompilasi Hukum Islam merasa perlu untuk membuat sebuah aturan baku untuk memecah kebuntuan kondisi tersebut. Selain alasan itu, pemerintah juga memberikan alasan tersendiri mengapa Kompilasi Hukum Islam penting untuk dirumuskan. Di dalam Konsideran Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Agama tanggal 21 Maret 1985 No. 07/KMA/1989 dan No.

⁷² Rahmat Rosyadi, *Formalisasi Syariat Islam Dalam Perspektif Tata Hukum Indonesia* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2006), 10.

⁷³ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta: Akademika Pressindo, 2007), 28.

25 tahun 1985 tentang Penunjukan Pelaksana Proyek Pembangunan Hukum Islam melalui yurisprudensi atau yang lebih dikenal sebagai proyek Kompilasi Hukum Islam, dikemukakan ada dua pertimbangan mengapa proyek ini diadakan oleh pemerintah, yaitu:⁷⁴

1. Bahwa sesuai dengan fungsi pengaturan Mahkamah Agung Republik Indonesia terhadap jalannya peradilan disemua lingkungan peradilan di Indonesia, khususnya di lingkungan Peradilan Agama, perlu mengadakan Kompilasi Hukum Islam yang selama ini menjadikan hukum positif di Pengadilan Agama.
2. Bahwa guna mencapai maksud tersebut, demi meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas, sinkronisasi dan tartib administrasi dalam proyek pembangunan Hukum Islam melalui yurisprudensi, di pandang perlu membentuk suatu tim proyek yang susunannya terdiri dari para Pejabat Mahkamah Agung dan Departemen Agama Republik Indonesia.

Gagasan penyusunan Kompilasi Hukum Islam muncul secara kolektif, karena para penggagas merupakan bagian dari umat Islam dan bangsa Indonesia yang tidak bisa dipisahkan. Maka, gagasan penyusunan Kompilasi Hukum Islam sulit untuk ditentukan secara pasti siapa penggagasnya pertama kali karena masing-masing memunculkan penggagasnya yang ikut andil menggagas untuk penyusunan Kompilasi Hukum Islam. Beberapa versi dalam penggagas Kompilasi Hukum Islam tersebut di antaranya adalah:⁷⁵

⁷⁴ Muhammad Tahmid Nur, *Realitas 'Urf Dalam Reaktualisasi Pembaruan Hukum Islam Di Indonesia* (Madura: Duta Media Publishing, 2020), 120.

⁷⁵ Jajuli, *Fiqh Madzhab 'Ala Indonesia (Dalam Wasiat Dan Hibah)*, 170.

1. Abdurrahman menerangkan bahwa gagasan penyusunan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia pertama kalinya dikemukakan oleh Munawir Sjadzali sebagai Menteri Agama pada bulan Februari 1985 dalam ceramahnya di depan para mahasiswa IAIN Sunan Ampel Surabaya.
2. Ditbinbapera Depag RI, diterangkan bahwa penggagas pertama Kompilasi Hukum Islam adalah Bustanul Arifin sebagai Hakim Agung dan Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI. Isi gagasannya adalah tentang pembentukan Kompilasi Hukum Islam dengan proyek pembangunan hukum Islam melalui yurisprudensi. Gagasan tersebut muncul setelah Mahkamah Agung berjalan dua setengah tahun membina bidang teknis yustisial Peradilan Agama.
3. Ibrahim Hosein, menggambarkan bahwa gagasan Kompilasi Hukum Islam berpangkal dari pemikiran beliau yang disampaikan kepada Bustanul Arifin.

Namun jauh sebelumnya, gagasan pembentukan Kompilasi Hukum Islam telah dilakukan Mahkamah Agung bersama Departemen Agama RI sejak lahirnya Undang-undang Nomor 01 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan PP Nomor 28 Tahun 1977 Tentang Perwakafan Tanah Milik. Kebutuhan akan kesamaan pandangan untuk menghindari perbedaan penafsiran terhadap aturan hukum Islam telah dirasakan. Oleh karena itu pada tanggal 16 September 1976 dibentuk panitia kerjasama MA-Depag dengan nama PANKER dengan surat keputusan ketua MA No.04/KMA/1976. Pembentukan kepanitiaan ini untuk mengantisipasi persoalan-persoalan tersebut dan sekaligus untuk mewujudkan

kesatuan hukum dan bentuk hukum tertulis bagi hukum Islam yang berlaku dalam masyarakat yang sebagian masih dalam bentuk hukum tidak tertulis.⁷⁶

Kemunculan gagasan Kompilasi Hukum Islam dapat dipandang dalam catatan sejarah berada dalam siklus pemegang kekuasaan politik yakni kekuasaan yudikatif Mahkamah Agung dan kekuasaan eksekutif Departemen Agama. Mahkamah Agung adalah lembaga yudikatif yang bertanggung jawab terhadap teknis yustisial peradilan. Sedangkan, Departemen Agama posisinya sebagai lembaga eksekutif yang bertanggung jawab terhadap organisasi administrasi dan keuangan Pengadilan Agama. Dari situ kemudian menghasilkan gagasan pembentukan Kompilasi Hukum Islam. Namun keberadaan Kompilasi Hukum Islam dapat pula dipandang sebagai suatu model *fiqh* yang bercirikan khas keindonesiaan. Gagasan *fiqh* dimaksud dimunculkan oleh pembaharuan hukum Islam Hazairin (1905-1975) dan TM. Hasbi Asy Syiddieqy (1906-1976). Keduanya sering mengemukakan pendapatnya mengenai perlunya disusun semacam *fiqh* Indonesia yang sesuai dengan kebutuhan dan kesadaran hukum masyarakat Islam Indonesia sebagaimana pernah berkembang di negara lain seperti adanya *fiqh hijaziy, mishriy, iraqiy* dan lain-lain.⁷⁷

Proses ini sudah berlangsung sejak lama sejalan dengan perkembangan hukum Islam di Indonesia atau paling tidak sejalan dengan kemunculan ide-ide pembaharuan dalam pemikiran hukum Islam Indonesia. Namun secara kelembagaan, proyek pembangunan Kompilasi Hukum Islam dimulai sejak

⁷⁶ Adib Hamzawi, "Urf Dalam Kompilasi Hukum Islam Indonesia," *Jurnal Inovatif* 4, no. 1 (2018): 14.

⁷⁷ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, 31.

Mahkamah Agung RI bersama Departemen Agama RI memprakarsai melalui yurisprudensi dengan proyek jangka waktu selama 2 tahun. Dilaksanakan oleh sebuah tim pelaksana proyek yang ditunjuk dengan Surat Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Agama RI nomor 07/KMA/1985 dan nomor 25 tahun 1985 pada tanggal 25 Maret 1985, yang bertanggung jawab membentuk proyek Kompilasi Hukum Islam dengan tujuan merancang tiga buku hukum, masing-masing tentang hukum Perkawinan (buku 1), hukum Kewarisan (buku 2) dan hukum Perwakafan (buku 3).⁷⁸

Berdasarkan susunan pelaksana proyek seperti termaktub dalam Surat Keputusan Bersama bahwa penempatan personil didasarkan pada jabatan struktural yang bertanggung jawab terhadap pembinaan peradilan agama, dengan menggunakan asas perimbangan ekuilibrium dari dua instansi pemrakarsa yakni keseimbangan personil di Departemen Agama dan Mahkamah Agung dari 16 personil yang menduduki 11 jabatan, 8 personil dari Mahkamah Agung dan 7 personil dari Departemen Agama RI, sedangkan satu personil sisanya dari MUI yakni KH. Ibrahim Hosein, LML.⁷⁹

Pelaksanaan proyek ini kemudian didukung oleh Presiden Soeharto sebagai kepala negara, presiden memiliki andil besar dan kompetensi yang menentukan. Dibuktikan dengan turunnya Keppres nomor 191/SOSROKH/1985 dan nomor 06/SOSROKH/1985 tentang pelaksanaan proyek pada tanggal 10 Desember 1985 dengan biaya sebesar Rp. 230 juta.

⁷⁸ Habiburrahman, *Rekontruksi Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia* (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2011), 66.

⁷⁹ Jajuli, *Fiqh Madzhab 'Ala Indonesia (Dalam Wasiat Dan Hibah)*, 170.

Biaya ini dikeluarkan dari Presiden Soeharto sendiri bukan berasal dari APBN.⁸⁰

Panitia bekerja selama lebih kurang sekitar 5 (lima) tahun, pada tahun 1988 rumusan Kompilasi Hukum Islam siap diajukan kepada pemerintah dalam rangka proses menuju legalitas sebuah aturan perundang-undangan. Selama tiga tahun lebih dalam masa penantian menunggu tindak lanjut nasib rancangan aturan Kompilasi Hukum Islam, akhirnya pada tanggal 10 juni 1991, Presiden Soeharto menandatangani Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991.⁸¹

Di samping keterlibatan Departemen Agama dan Hakim Agung dari Mahkamah Agung RI sebagai penggagas dan pemrakarsa pembentukan Kompilasi Hukum Islam, lembaga tersebut juga berperan sebagai penentu kebijakan. Dalam proses penyusunan Kompilasi Hukum Islam ikut terlibat pula para ulama dan intelektual muslim, keterlibatan mereka masuk dalam lingkungan proses penyusunan karena sengaja dilibatkan oleh tim pelaksana proyek, dari sini intensitas keterlibatan mereka dalam proses pembentukan Kompilasi Hukum Islam mempunyai nilai yang berbeda-beda peran dan fungsi dalam pengambilan keputusan, juga berlainan diantara tokoh-tokoh dan organisasi yang memiliki peran dan mampu mengaktualkan pemikiran dalam pembentukan kompilasi hukum Islam. Di antaranya adalah:

⁸⁰ Ibid., 178.

⁸¹ Habiburrahman, *Rekonstruksi Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia*, 57.

1. Ulama

Definisi ulama yang dimaksud tersebut adalah para cendekia dan ahli ilmu. Mereka adalah panutan dalam berbicara dan panutan dalam berkarya sehingga hasil pemikiran mereka dalam karya-karyanya dapat dibaca dan memiliki manfaat bagi perkembangan umat Islam Indonesia. Ulama yang terlibat dalam pembentukan Kompilasi Hukum Islam adalah mereka yang mempunyai otoritas untuk mengambil keputusan di bidang agama baik secara pribadi maupun jamaah mereka merupakan bagian dari organisasi sosial keagamaan.⁸²

Ulama sangat memiliki peran dalam keterlibatan pembentukan Kompilasi Hukum Islam menurut catatan pelaksana proyek sebagaimana telah dilakukan wawancara terhadap para ulama tersebut di 10 lokasi wilayah PTA (Banda Aceh, Medan, Padang, Palembang, Bandung, Surakarta, Surabaya, Banjarmasin, Ujung Pandang dan Mataram) dengan melibatkan 185 ulama. Wawancara dilakukan oleh tim pelaksana proyek ditambah dengan wakil dari peta wilayah responden semua pewawancara adalah laki-laki tak seorangpun perempuan dilibatkan. Sedangkan dalam lokakarya selain sebagai peserta para ulama terhebat pula dalam tim perumus komisi antara lain:⁸³

- a. Komisi A tentang hukum perkawinan adalah KH. Ali Yafie dan KH. Nahji Ahyad.
- b. Komisi B tentang hukum kewarisan adalah KH. Azhar Basyir.

⁸² Jajuli, *Fiqh Madzhab 'Ala Indonesia (Dalam Wasiat Dan Hibah)*, 179.

⁸³ *Ibid.*, 180.

c. Komisi C tentang hukum wakaf adalah KH. Ibrahim Hosein dan KH. Aziz Masyhuri.

2. Intelektual (Cendekiawan) Muslim

Intelektual muslim di sini adalah mereka yang diakui kepakaran ilmunya terutama di bidang hukum Islam mereka yang biasanya mengajar di sebuah perguruan tinggi Islam. Intelektual muslim memiliki peran sebagai peneliti kitab-kitab kuning dan peserta lokakarya pembangunan hukum Islam melalui yurisprudensi kitab-kitab yang diteliti. Penelitian kitab-kitab yang dimaksud dilakukan oleh IAINse-Indonesia yaitu : IAIN Ar-Raniry Banda Aceh, IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta, IAIN Antasari Banjarmasin, IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, IAIN Sunan Ampel Surabaya, IAIN Alauddin Ujung Pandang, IAIN imam Bonjol Padang. Sedangkan dalam lokakarya di samping sebagai peserta para intelektual cendekiawan muslim, mereka jugaterlibat dalam tim perumus, yakni tim perumus komisi C tentang hukum wakaf yang terlibat adalah Prof. Dr. H. Rahmat Djatnika dari IAIN Sunan Gunung Djati Bandung.⁸⁴

Berkaitan dalam merumuskan hukum-hukum *fiqh* sebagaimana ditujukan untuk dijadikan sebagai hukum materiil bagi Pengadilan Agama. Maka, dibutuhkan metode-metode pendekatan yang mencapai standar minimal untuk mencapai upaya penyusunan Kompilasi Hukum Islam. Proyek pembangunan ini dibentuk dengan beberapa langkah sebagai berikut:

⁸⁴ Ibid., 182.

1. Pengumpulan Data

a. Penelitian Kitab-Kitab Kuning

Badan peradilan di lingkungan Pengadilan Agama telah menetapkan 13 kitab sebagai pedoman bagi para hakim Pengadilan Agama dalam memeriksa dan memutuskan perkara. Untuk mendapat kepastian hukum tidak hanya 13 kitab, akan tetapi didukung dengan kitab lainnya sehingga jumlah total kitab-kitab yang diteliti sebanyak 38 kitab pokok hukum materiil yang diteliti terbatas pada bidang hukum keluarga (perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf dan sadaqah) dengan rincian sebanyak 160 masalah suatu bidang hukum yang selama ini menjadi wilayah kewenangan materiil peradilan agama penelitian ini dilakukan oleh 10 IAIN se-indonesia selanjutnya hasil penelitian diolah lebih lanjut oleh tim proyek bagian pelaksana bidang kitab dan yurisprudensi.⁸⁵

b. Penelitian Yurisprudensi 418 Peradilan Agama

Yurisprudensi yang diteliti yaitu produk-produk putusan peradilan agama secara empiris dua dimensi normatif dan empiris dalam hukum Islam terkandung makna psikologis tersendiri yang bisa dijadikan indikator sosiologis dalam penegakan hukum penelitian terhadap yurisprudensi putusan Pengadilan Agama ini dilaksanakan oleh direktorat pembinaan badan peradilan agama Islam departemen agama RI terdapat 16 buku himpunan yurisprudensi yang menjadi bahan penelitian yaitu:⁸⁶

⁸⁵ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, 22.

⁸⁶ Jajuli, *Fiqh Madzhab 'Ala Indonesia (Dalam Wasiat Dan Hibah)*, 184.

- 1) Empat buah buku himpunan putusan PA/PTA yaitu terbitan tahun 1976 sampai 1979 dan 1980/1981.
- 2) Tiga buah buku himpunan fatwa yaitu buku terbitan tahun 1978 sampai 1981.
- 3) Lima buah buku yurisprudensi Pengadilan Agama yaitu terbitan tahun 1977 sampai 1984 kecuali tahun 1980.
- 4) Empat buah buku *Law Report* yaitu buku terbitan tahun 1977 sampai 1984 kecuali tahun 1980.

2. Wawancara

Rincian yang terkandung di dalam Kompilasi Hukum Islam tidak hanya mengambil referensi dari kitab-kitab sebagai rujukan utama namun juga wawancara-wawancara dilakukan kepada sebagian para ulama, tujuannya adalah untuk membuktikan kebenaran norma hukum yang hidup di masyarakat. Wawancara dilakukan kepada 185 ulama di 10 lokasi PTA Se-Indonesia. Ulama dalam wilayah tersebut dipandang sebagai sumber yang mewakili Indonesia baik dari segi responden maupun letak geografisnya. Dari 185 ulama yang dijadikan responden adalah ulama-ulama pilihan yang dipandang mempunyai kemampuan yang memadai dan karismatik di lingkungan masyarakat sekitarnya.⁸⁷

Wawancara dilakukan dengan dua cara, yakni mengajukan pokok-pokok masalah kepada responden secara bersama dalam satu tempat atau dengan mewawancarai mereka secara terpisah. Jika cara pertama tidak

⁸⁷ Ibid.

memungkinkan dilaksanakan pokok masalah yang dimaksud, disusun dan disajikan dalam sebuah buku *guidance questioners* yang berisi 102 masalah dalam bidang hukum keluarga (perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah dan wakaf).⁸⁸

3. Studi perbandingan

Studi perbandingan dilakukan terhadap produk-produk hukum Islam di negara lain karena hal itu dianggap penting sebagai bahan pertimbangan studi perbandingan dalam rangka pembentukan di Indonesia dilaksanakan ke timur tengah yaitu ke negara-negara:⁸⁹

a. Maroko

Dilaksanakan pada tanggal 28 dan 29 Oktober 1986. Studi ini dimaksudkan untuk memperoleh sistem atau kaidah-kaidah hukum satu dengan yang lain terutama yang paling tepat (*aplicable* dan *acceptable*) dalam konteks Indonesia. Pihak-pihak yang dihubungi di negara Maroko adalah:

- 1) Direktur institut kehakiman nasional.
- 2) Sekretaris jenderal kementerian wakaf dan urusan Islam
- 3) Penasehat menteri wakaf dan urusan Islam.
- 4) Ketua Supreme courts
- 5) Ketua badan kerjasama UNESCO-ALESCO.

⁸⁸ Ibid., 185.

⁸⁹ Ibid., 186.

b. Turki

Dilaksanakan pada tanggal 1 dan 2 November 1986. Dua lembaga yang dijadikan studi perbandingan di Turki selain pihak *Supreme Courts* yang saat itu diwakili oleh *Attorney General*, fokus studi lainnya adalah ketua *Islamic Center*.

c. Mesir

Dilaksanakan pada tanggal 3 dan 4 November 1986. di samping pihak pengadilan dan pemerintah yang berwenang terhadap hukum Islam juga dihubungi pihak-pihak perguruan tinggi Islam terbesar yakni ketua *Supreme Courts*, Mufti Negeri dan menteri wakaf Mesir. Pihak lain, seperti rektor Al Azhar, majelis tinggi Al Azhar, Grand Syekh Al-Azhar dan dekan fakultas dakwah Al Azhar adalah partner studi yang tak ditinggalkan dalam menggali dan mengkaji materi-materi perbandingan.

Studi perbandingan ini dilaksanakan oleh dua orang yaitu H. Masrani Basra selaku hakim agung Mahkamah Agung RI selaku pimpinan pelaksana proyek dan H. Muchtar Zarkasyi selaku Direktur Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam Departemen Agama RI, dalam tim pelaksana proyek berkedudukan sebagai wakil pimpinan proyek. Hasil perbandingan diperoleh sebagai bahan masukan bagi penyusunan Kompilasi Hukum Islam ada 3 materi sebagai hasil studi banding:⁹⁰

- 1) Sistem peradilan.
- 2) Masuknya *Syariah Law* dalam arus tata hukum Nasional.

⁹⁰ Ibid., 187.

3) Sumber-sumber hukum dan hukum materiil yang menjadi pegangan terapan hukum di bidang *Al-Ahwal Al-Syakhsiyah* yang menyangkut kepentingan muslim.

4. Lokakarya

Setelah rumusan terbentuk, seluruh data yang diperoleh dari penelitian bidang kitab, penelitian yurisprudensi, wawancara, studi perbandingan dan seminar kemudian diolah dan dirumuskan oleh tim besar (tim pelaksana proyek yang susunannya sebagaimana ditetapkan dalam SKB tersebut) hasil rumusan tim besar ini kemudian dibahas dan dirumuskan kembali oleh tim kecil yang merupakan tim inti yang termasuk dalam tim inti adalah Bustanul Arifin, H. MD. Kholid, H. Masrani Basrah, HM. Yahya Harahap, H. Zaeni Dahlan, H. Muchtar Zarkasyi, H. Amiruddin Noer, H. Marfuddin Kosasih.⁹¹

Pada tanggal 29 Desember 1987 tim kecil berhasil dirumuskan oleh Sidang komisi terdiri dari komisi hukum perkawinan, komisi hukum kewarisan dan komisi hukum wakaf. Masing-masing komisi kemudian membentuk tim perumus nya pada akhir sidang pleno wakil dari MUI KH. Hasan Basri, wakil dari NU KH. Ali Yafie dan wakil dari Muhammadiyah KH. AR. Fachruddin. Pada hari itu juga naskah tersebut oleh pemimpin proyek pembangunan hukum Islam melalui yurisprudensi diserahkan kepada Ketua MA RI dan Menteri Agama RI rancangan naskah kompilasi hukum Islam hasil Rumusan tim kecil dibahas dan dikaji ulang oleh para ulama dan cendekiawan muslim dalam forum lokakarya pembangunan

⁹¹ Ibid., 188.

hukum Islam melalui yurisprudensi lokakarya tersebut diselenggarakan pada tanggal 2 sampai 6 Februari 1988 di hotel Kartika Chandra dan diikuti oleh 124 peserta acaranya dibuka oleh ketua Mahkamah Agung RI saat itu Ali Said SH dan ditutup oleh Menteri Agama RI H. Munawir Sjadzali, MA.⁹²

Keseluruhan Kompilasi Hukum Islam terdiri atas atau dibagi dalam tiga bab kitab hukum dengan urutan sebagai berikut :

1. Buku I tentang Hukum Perkawinan

Buku ini terdiri dari 19 bab dan 170 pasal (Pasal 1 -170). mengenai materi pokok hukum perkawinan sebagai berikut :

- a. Penjabaran Undang Undang Nomor 16 tahun 2019
- b. Menegaskan landasan filosofis perkawinan
- c. Menegaskan landasan perkawinan
- d. Menegaskan landasan yuridis.
- e. Penjabaran peminangan
- f. Penerapan rukun dan syarat pernikahan.
- g. Pengaturan tentang mahar.
- h. Penghalusan dan perluasan larangan perkawinan.
- i. Memperluas perjanjian perkawinan.
- j. Mendefinisikan kebolehan kawin hamil.
- k. Ketentuan Poligami
- l. Aturan pencegahan perkawinan.
- m. Aturan pembatalan perkawinan.

⁹² Ibid., 189.

- n. Penjelasan tentang aturan hak dan kewajiban suami istri
- o. Pengaturan harta bersama.
- p. Pemeliharaan anak
- q. Kepastian pemeliharaan anak akibat perceraian.
- r. Perwalian diperluas.
- s. Pokok-pokok mengenai putusnya perkawinan

2. Buku II Tentang Hukum Kewarisan

Buku ini terdiri atas 6 bab dan 12 pasal (Pasal 171 -214) mengenai materi pokok hukum kewarisan sebagai berikut :

- a. Secara umum sama dengan faraidh.
- b. Anak angkat tetap di luar ahli waris.
- c. Porsi anak perempuan tidak mengalamireaktualisasi.
- d. Penertiban warisan anak yang belum dewasa.
- e. *Plaatvulling* secara modifikasi.
- f. Penertiban dan penseragaman hibah.

3. Buku III tentang Hukum Perwakafan

Buku ini terdiri atas 5 bab dan 12 pasal (Pasal215 -228), mengenai materi pokok hukum perwakafan sebagai berikut :

- a. Pokok materi secara umum.
 - 1) Perwakafan di bidang pertanahan.
 - 2) Menertibkan administrasi perwakafan.
- b. Pertanggung jawaban yang jelas.

Pada pasal penutup yaitu Pasal 229, memberi peluang kepada Hakim untuk memperhatikan nilai-nilai yang hidup di kalangan umat Islam untuk selanjutnya dirumuskan dalam putusannya, sehingga putusan Hakim sesuai dengan rasa keadilan masyarakat.

D. *Mumayyiz*

Mumayyiz adalah anak telah mampu makan, minum dan buang air sendiri. Ada yang memberikan batasan sampai umur tujuh tahun. Dikatakan *mumayyiz* dalam hukum Islam ialah anak yang sudah mencapai usianya, biasanya anak itu umur genap 7 tahun. Jadi kalau masih kurang dari 7 tahun maka anak itu hukumnya belum *mumayyiz*.⁹³ Allah SWT berfirman dalam al-Qur'an sebagai berikut:

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبَرُوا ۗ وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ ۗ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهَدُوا عَلَيْهِمْ ۗ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا ﴿٦﴾

“Ujilah anak-anak yatim itu (dalam hal mengatur harta) sampai ketika mereka cukup umur untuk menikah. Lalu, jika menurut penilaianmu mereka telah pandai (mengatur harta), serahkanlah kepada mereka hartanya. Janganlah kamu memakannya (harta anak yatim) melebihi batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (menghabiskannya) sebelum mereka dewasa. Siapa saja (di antara pemelihara itu) mampu, maka hendaklah dia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan siapa saja yang fakir, maka bolehlah dia makan harta itu menurut cara yang baik. Kemudian, apabila kamu menyerahkan harta itu kepada mereka, hendaklah kamu adakan saksi-saksi. Cukupilah Allah sebagai pengawas.” (Q.S. al-Nisa [4]: 6)

⁹³ Nadya Auliana, “Faktor-Faktor Penyebab Majelis Hakim Dalam Memutus Perkara Terhadap Pemeliharaan Anak Yang Belum *Mumayyiz* Kepada Ayah Sebagai Akibat Perceraian (Studi Kasus Perkara Perceraian No. 823/Pdt.G/2011/PA.Mlg Di Pengadilan Agama Malang),” *Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum* 6, no. 3 (2013): 4.

Kata dewasa di sini maksudnya sudah cukup umur untuk keurunan dan muncul tanda-tanda kedewasaan laki-laki dan perempuan, biasanya umur 12 tahun untuk laki-laki dan umur 9 tahun untuk perempuan.

Pada Pasal 47 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan disebutkan dalam Pasal 47 Ayat (1), anak adalah yang belum mencapai usia 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut kekuasaannya.⁹⁴

Maka dari bunyi ketentuan Pasal 47 Ayat (1) di atas, dapat dipahami bahwa seseorang yang usianya belum sampai pada 18 tahun dianggap belum cakap hukum dan tentunya belum bisa dibebani suatu tanggung jawab hukum.

Kemudian mengenai batas usia cakap hukum atau penggolongan kriteria anak di bawah umur dijelaskan dalam Kompilasi hukum Islam pada Pasal 98 Ayat (1), Bab XIV tentang pemeliharaan anak yaitu, batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah dua puluh satu tahun, sepanjang anak tersebut tidak cacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan. Artinya; dewasa ketika telah berusia 21 tahun atau sudah kawin, tidak cacat atau gila, dan dapat bertanggungjawab atas dirinya.⁹⁵

Artinya, pasal 98 ayat satu di atas menjelaskan bahwa kedewasaan pada seseorang dianggap sempurna dan tidak lagi berada di bawah perwalian adalah apabila seseorang telah sampai pada usia 21 tahun. Namun apabila seseorang yang telah mencapai usia 21 tahun ternyata cacat secara mental maka tetap dianggap belum cakap hukum. Dalam suatu keadaan seseorang yang belum

⁹⁴ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata* (Jakarta: PT. Intermasa, 2010), 61.

⁹⁵ Kompilasi hukum Islam, Pasal 98 Ayat (1).

berusia 21 tahun akan tetapi telah menikah, maka seseorang tersebut dianggap telah dewasa atau cakap hukum karena telah dapat bertanggung jawab atas dirinya sendiri. Berdasarkan penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan *mumayyiz* adalah adalah anak yang sudah mencapai usia dimana anak tersebut sudah bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Menurut undang-undang dan Kompilasi Hukum Islam di atas, maka *mumayyiz* atau anak umur genap 7 tahun belum cakap hukum.



DAFTAR RUJUKAN

- Abdul Gani Abdullah. *Pengantar Kompilasi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Gema Insani, 2006.
- Abdurrahman. *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta: Akademika Pressindo, 2007.
- Adib Hamzawi. "Urf Dalam Kompilasi Hukum Islam Indonesia." *Jurnal Inovatif* 4, no. 1 (2018).
- Ahmad Ali Imron. *Pencitraan Perempuan Pasca Perceraian Dalam Perspektif Gender*. Malang: UIN Press, 2007.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2010.
- AS, Susiadi. *Metode Penelitian*. Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M Institut Agama Islam Negeri Lampung, 2015.
- Auliana, Nadya. "Faktor-Faktor Penyebab Majelis Hakim Dalam Memutus Perkara Terhadap Pemeliharaan Anak Yang Belum Mumayyiz Kepada Ayah Sebagai Akibat Perceraian (Studi Kasus Perkara Perceraian No. 823/Pdt.G/2011/PA.Mlg Di Pengadilan Agama Malang)." *Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum* 6, no. 3 (2013).
- Barzah Latupono. *Buku Ajar Hukum Islam*. Yogyakarta: Deepublish, 2017.
- Basyarahil, Azis Salim. *Janda*. Jakarta: Gema Insani Press, 2003.
- Budimansyah. "Gerakan Islam Jama'ah Tabligh Dalam Tinjauan Maqashod Al-Din." *Al- 'Adalah* 10, no. 3 (2012).
- Bustanul Arifin. "Kompilasi Fiqh Dalam Bahasa Undang-Undang." *Pesantren* 2, no. 11 (2000).
- Dwiyani. *Jika Aku Harus Mengasuh Anakku Seorang Diri*. Jakarta: Elex Media Komputindo, 2009.
- Era Rahmah Novie Ahsyar. "Kelelahan Emosional Dan Strategi Coping Pada Wanita Single Parent." *Jurnal Psikoborneo* 2, no. 3 (2014).
- Era Rahmah Novie Ahsyari. "Kelelahan Emosional Dan Strategi Coping Pada Wanita Single Parent." *Jurnal Psikoborneo* 2, no. 3 (2014).
- Gunarsa. *Peran Seorang Ibu*. Jakarta: Erlangga, 2000.

- Habiburrahman. *Rekontruksi Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia*. Jakarta: Kementrian Agama RI, 2011.
- Hamzani, Achmad Irwan. *Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2020.
- Hendi Suhendi. *Pengantar Studi Sosiologi Keluarga*. Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Hisako Nakamura. *Perceraian Orang Jawa: Studi Tentang Pemutusan Perkawinan Di Kalangan Orang Islam Jawa*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2000.
- Hurlock, Elizabeth B. *Psikologi Perkembangan Suatu Pendekatan Sepanjang Rentang Kehidupan*. Jakarta: Erlangga, 2000.
- Irma Mailany dan Afrizal Sano. "Permasalahan Yang Dihadapi Single Parent Di Jorong Kandang Harimau Kenagarian Sijunjung Dan Implikasinya Terhadap Layanan Konseling." *Jurnal Ilmiah Konseling* 2, no. 1 (2013).
- Isra M. "Janda Dalam Meningkatkan Ekonomi Keluarga Di Desa Balang Taroang Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba." *Jurnal Kesejahteraan Sosial* 1, no. 2 (2019).
- Jajuli, M. Sulaeman. *Fiqh Madzhab 'Ala Indonesia (Dalam Wasiat Dan Hibah)*. Yogyakarta: Deepublish, 2015.
- Kementerian Agama RI. *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta: Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah, 2018.
- Kusdwiratri Setiono. *Psikologi Keluarga*. Bandung: PT Alumni, 2011.
- Layliyah, Zahrotul. "Perjuangan Hidup Single Parent." *Jurnal Sosiologi Islam* 3, no. 1 (2013).
- Mahmud Yunus. *Kamus Bahasa Arab-Indonesia*. Jakarta: Hidakarya Agung, 2002.
- Mahmudah, Siti. "Reformasi Syari'at Islam (Kritik Pemikiran 'Abd Al-Karim)." *Al-'Adalah* 13, no. 1 (2016).
- Mardalis. *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*. Jakarta: Bumi Aksara, 2004.
- Marjuki dan Santoso. *Indikator Ketahanan Sosial Keluarga*. Jakarta: Departemen Sosial RI, 2006.
- Mertokusumo. *Hak Dan Kewajiban*. Jakarta: Raja Grafindo, 2006.

- Muhammad Ajib. *Ibadah Haji Rukun Islam Kelima*. Jakarta: Lentera Islam, 2016.
- Muhammad Jawad Mughniyah. *Fiqh Lima Madzhab*. Bandung: Bulan Bintang, 2002.
- Muhammad Tahmid Nur. *Realitas 'Urf Dalam Reaktualisasi Pembaruan Hukum Islam Di Indonesia*. Madura: Duta Media Publishing, 2020.
- Qaimi, Ali. *Single Parent Peran Ganda Ibu Dalam Mendidik Anak*. Bogor: Cahaya, 2003.
- Raco, J. R. *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik Dan Keunggulannya*. Jakarta: Grasindo, 2008.
- Rahmat Rosyadi. *Formalisasi Syariat Islam Dalam Perspektif Tata Hukum Indonesia*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2006.
- Serly Bani. "Peran Ibu Single Parent Dalam Pengasuhan Anak." *Jurnal Dunia Anak Usia Dini* 3, no. 2 (2021).
- Sofyan S. Willis. *Konseling Keluarga*. Bandung: Alfabeta, 2011.
- Subekti. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: PT. Intermasa, 2010.
- Sugiyono. *Metode Penelitian (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D)*. Bandung: Alfabeta, 2011.
- Sunarto, Kamanto. *Pengantar Sosiologi*. Jakarta: LPFE UI, 2004.
- Tim Ditbinbapera. *Berbagai Pandangan Terhadap Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: Yayasan Al-Hikmah, 2002.
- Tirza Juwita Losa. "Pola Komunikasi Ibu Single Parent Terhadap Pembentukan Konsep Diri Anak Di Kelurahan Tingkulu." *Acta Diurna* 5, no. 2 (2016).
- W. Gulo. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Grafindo Media Pertama, 2002.
- Warsito Hadi. "Peran Ibu Single Parent Dalam Membentuk Kepribadian Anak: Kasus Dan Solusi." *Jurnal Pemikiran Dan Pendidikan Islam* 9, no. 2 (2019).
- William, J. Goode. *Sosiologi Keluarga*. Jakarta: Bumi Aksara, 2001.